

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN DAGING DI TINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA KARANG PINANG
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



OLEH:
AMRULLAH
NIM: 22701003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Amrullah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, Mei 2026

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mabur Syah, S.Rd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 1980081820021210003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrullah

NIM : 22701003

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul skripsi : Analisis praktik arisan daging ditinjau dari hukum ekonomi syariah di desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2026



Amrullah
Nim. 22701003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 437 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : AMRULLAH
NIM : 22701003
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Arisan Daging Di Tinjau Dari Hukum
Ekonomi Syariah Di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang
Beliti Ulu

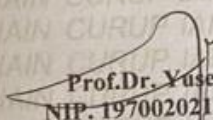
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 juni 2026
Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang IV Gedung Hukum Tata Negara

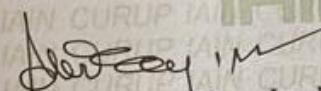
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua


Prof. Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 1970020211998031007

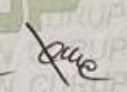
Penguji I


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009121001

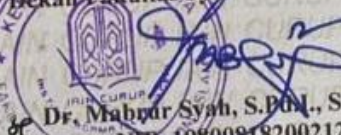
Sekretaris


Ranas Wijaya, S.E.I., M.E
NIP. 199008012023211030

Penguji II


Dr. Agusten, S. Ag. M.H.
NIP. 19720801999031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Mahbub Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I.
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
2. Kepada Ibu Dr. Eka Apriani, M.pd selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup .
3. Kepada Bapak Sakut Anshori, M. HUM. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan IAIN Curup.

4. Kepada Bapak Dr. Sagiman, M.Kom Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada Bapak Puji Edi Purnomo, S.sos.I., M.Hum Selaku Ka.Biro AUAK IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Mabursyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI Selaku Dekan fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Kepada Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA Selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak Lutfi Elfalahy , S.H, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.
10. Kepada Ayah tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah engkau berikan selama ini. Meskipun engkau tak lagi hadir di dunia, namun semangat, nasihat, dan cintamu selalu hidup dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan Ibu tersayang, terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang selalu menguatkan dalam setiap prosesjuanganku. Dan Untuk kakak dan adikku tercinta yang sedang

berjuang di perantauan, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan meskipun terpisah oleh jarak.

11. Kepada seluruh teman-temanku yang terlibat selama masa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih sudah banyak membantu dan saling support agar terus tetap semangat dalam mengejar pendidikan sampai selesai banyak cerita, pengalaman yang kita lalui bersama.

12. Serta Semua pihak yang telah memberikan Semangan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga bantuan, Dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ikhlas dan dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Mei 2026

AMRULLAH
Nim. 22701003

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS- Al Baqarah:286)

“ Terlambat bukan berarti gagal, Cepat bukan berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, Setiap orang memiliki proses yang berbeda, Karna allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit”

‘ Amrullah’

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang Alhamdulillah segala puji dan syukur atas rahmat dan ridho-Mu ya ALLAH serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dan menyelesaikan skripsi ini:

1. Teruntuk ayahandaku ALM Abi said tersayang, *Allahu yarham*, nahkoda yang telah lebih dulu menepi ke abadian sebelum sempat melihat kapal ini bersandar di pelabuhan. Skripsi ini adalah surat yang kutulis dengan tinta rindu, bingkisan berpijak. Kehilangan adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya tersisi, tetapi justru dari ruang itulah aku belajar tentang teguh dan mengerti. Ayah, betapa jahat engkau memberikan kursimu, kosong saat putra keduamu akan diwisuda, menyandang gelar serjananya. Hari ini, selain rindu dan doa, kuhanturkan gelar S.H ini untukmu, sebagai bagian dari janji kecil yang dulu ingin ku buktikan.” Bahwa aku akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak akan menyerah’. Terima kasih telah menjadi fondasi pertama dalam hidupku, mengajarkan tentang tanggung jawab, tentang harga diri, tentang keberanian berdiri diatas kaki ku sendiri. Jika suatu hari ku terlihat tegar,itu Karena aku membawa sebagian jiwamu bersamaku. Semoga setiap doa yang ku panjatkan sampai kepadamu sebagai peluk yang sempat ku berikan. Dan semoga Allah menempatkanmu ditempat terbaik, sebagaimana engkau pernah menjadi tempat terbaik bagiku.

2. Teruntuk ibunda ku tercinta, Sinar wani, Sosok kuat yang tidak hanya menjadi seseorang ibu, tetapi juga menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, kesabaran dan kasih sayang. Dalam setiap doa yang ku panjatkan, setiap air mata, dan setiap pengorbanan, penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan bahkan di saat terasa sangat berat, terima kasih ibu telah bertahan dan berjuang selama ini.
3. Untuk saudara kandung ku tersayang, Isna octaria S.E yang saat ini sedang berjuang di tanah rantau. Jarak memang memisahkan, namun doa dan dukunganmu selalu terasa dekat. Terima kasih atas semangat, perhatian, dan kasih sayang yang tak pernah putus, yang selalu menjadi penguat di setiap langkahku. Dan Untuk adikku tercinta, Saudara Prada Saipullah yang sedang menjalankan tugas dan pengabdian. Terima kasih atas doa dan dukunganmu, meskipun kita jarang bertemu, namun kehadiranmu selalu kurasakan dalam setiap perjuangan ini.
4. Untuk teman seperjuangan HES Angkatan pertama ditahun 2022, Saudara Jajang wanda putra, Ahmad baihaqi, Nanda wipanda, eyentika sari, cindy Ariyanti, Dina ariyani, Aldo firmansyah, M. Fiki. Terima kasih sudah menemani dan berjuang bersama, selama 8 semester ini dengan suka maupun duka. Dan terimakasih atas segala pengalaman berharga yang telah di berikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di suatu saat nanti. Sukses dan semangat!!
5. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Ayuk Siska Anita yang telah banyak membantu dan selalu sabar melayani

segala kebutuhan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketelitian, serta kesediaannya untuk selalu direpotkan dalam mencetak, memperbaiki, dan menyiapkan berbagai keperluan administrasi skripsi saya.

6. Untuk Nim 22681019 yang menjadi sosok selalu sabar membantu dan tidak pernah lelah direpotkan selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan, kesabaran, dan kebaikan yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan dibalas dengan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih atas semua bantuannya Semangat untuk kita semua semoga sukses kedepannya

ABSTRAK

Nama: Amrullah, Nim :22701003, **Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**

Praktik arisan daging merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Arisan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemererat hubungan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kebutuhan pangan, khususnya daging, yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan daging tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta larangan unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).

Metode Penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku arisan di Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik arisan daging di Desa Karang Pinang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Secara umum, praktik ini menggunakan skema akad *wakalah* (perwakilan) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Ditemukan beberapa titik kritis seperti fluktuasi harga daging pada saat pembelian yang berbeda dengan estimasi iuran awal, serta adanya biaya administrasi tambahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Unsur kerelaan (*antaradin*) menjadi pilar utama, namun pengelola disarankan untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana sisa atau kekurangan biaya akibat perubahan harga pasar guna menghindari *gharar* (ketidakpastian).

Kata Kunci: *Arisan Daging, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Karang Pinang.*

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	9
C. Rumusan masalah	9
D. Tujuan penelitian	10
E. Manfaat penelitian	10
F. Tinjauan Kajian terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	17
1.Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	19
3..Objek Penelitian	19
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Sumber Data	21
6. Teknik Pengumpulan Data	21

7. Teknik Analisis Data	22
-------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arisan	25
B. Hukum Ekonomi Syariah	36
C. Kerangka teoritik	42
D. Prinsip-Prinsip Muamalah	60
E. Kerangka pemikiran	65

BAB III GAMBAR UMUM

A. Gambaran Wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu Dan Desa Karang Pinang.....	69
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Praktik Titipan Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Karang Pinang.....	75
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Titipan Arisan Daging Di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah owner dan membernya.....	08
4.1 keadaan penduduk didesa karang pinang menurut mata pencaharian	72
4.2 Perangkat desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu, kabupaten rejang lebong.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan yang namanya bantuan orang lain, karena itu mereka hidup berkelompok dalam kesehariannya pun manusia harus saling berinteraksi dengan manusia lainnya untuk kebutuhannya mereka, sehingga peran manusia lain tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan cara apa dalam pemenuhan kebutuhannya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia bukan sebuah kebebasan yang mutlak melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan manusia lainnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya.¹

Manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala aspek kehidupannya, terutama dalam memenuhi semua kebutuhan dalam rangka kebutuhan hidupnya, asalakan hal tersebut sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan *syara'* yang telah ditetapkan.² Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia diberi akal untuk berpikir supaya memikirkan hal yang ada di sekitarnya dengan sebaik mungkin, jika manusia berhadapan dengan materi akan selalu bertambah sejalan dengan adanya perkembangan lingkungan

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 45.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Tin: 4.

teknologi dan budaya itu sendiri, oleh sebab itu aturan mengenai muamalah juga harus berkembang dengan hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan selalu supaya terjaga keseimbangannya, sehingga tercipta suatu keadilan dan rasa aman dalam segala kegiatan ekonomi manusia,³

Dalam Islam bermuamalah memang sangat penting, untuk berinteraksi secara horizontal dengan sesama manusia juga bisa berinteraksi secara vertikal dengan sang pencipta. Manusia yang bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam akan mendapatkan hikmah dan keuntungan berlipat ganda, baik dalam dunia maupun akhirat nanti, serta akan mendapatkan berkah dan ridho dari sang pencipta, Islam merupakan agama yang sempurna, karena ajarannya mencakup aspek kehidupan manusia secara keseluruhannya, mulai dari hal besar sampai dengan kecil, salah satu aspek yang diatur dalam Islam yaitu terkait syariat atau hukum, baik hukum yang berlaku untuk perorangan maupun yang berlaku kepada umat muslim secara keseluruhannya. Ketentuan dan aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan fiqh muamalah.⁴

Agama Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dan bekerja sama baik itu dengan adanya suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagaimana termasuk dalam surah Al-Maidah:2, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 23.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (1985): 328-330

قَرِّمُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya ⁵

Arisan termasuk dalam kegiatan muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-sunnah secara langsung, namun karena arisan berkaitan dengan hutang piutang yang di dalam Islam menggunakan akad *qard* menurut bahasa ialah 'potongan' sedangkan menurut *syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkan, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Banyak orang memilih kepuasan kebutuhan material mereka dengan mengadakan pertemuan sosial seperti arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang sering terjadi dalam berbagai kegiatan masyarakat Arisan berfungsi sebagai kegiatan sosial untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, dan sebagai alat kerukunan. ⁶

⁵ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) 37-38.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (1985): 378-380.

Biasanya cara yang dilakukan Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang dari beberapa orang dengan bentuk yang sama, setelah itu mereka akan menentukan siapa diantaranya akan menerima arisan dan begitu seterusnya disetiap pertemuan sampai semua peserta telah menerima bagian mereka. Namun Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, praktik gotong-royong dan kerja sama ekonomi menjadi salah satu ciri khas yang masih terjaga hingga sekarang. Salah satu bentuk nyata dari gotong-royong tersebut adalah arisan. Arisan pada umumnya dikenal sebagai kegiatan mengumpulkan sejumlah uang dari anggota kelompok, kemudian diberikan kepada salah satu anggota sesuai dengan undian atau giliran yang sudah disepakati. Namun, dalam perkembangannya, arisan tidak hanya terbatas pada bentuk uang tunai, tetapi juga bisa berupa barang, jasa, bahkan kebutuhan pokok sehari-hari.⁷

Di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang, Beliti Ulu, masyarakat memiliki tradisi unik berupa arisan daging. Tradisi ini muncul karena dua hal utama. Pertama, kebutuhan masyarakat tetapi tidak semua mampu membeli sekaligus karena harganya relatif mahal. Kedua, adanya semangat kebersamaan dan solidaritas antar warga mendorong lahirnya solusi kolektif berupa arisan. Dengan adanya arisan daging, masyarakat bisa mendapatkan daging secara langsung dengan biaya yang lebih ringan melalui iuran bersama.⁸

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131–133.

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 186–188

Arisan daging juga menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya saat-saat tertentu seperti hari raya, atau sekadar kebutuhan lainnya. Dari sudut pandang sosial, praktik ini mempererat hubungan antarwarga karena didasari rasa saling percaya. Dari sudut pandang ekonomi, arisan daging membantu masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga agar lebih ringan dan teratur.⁹

dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam muamalah, terutama dalam hal transaksi, kerja sama, dan pembagian manfaat. Konsep seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun riba menjadi tolak ukur penting. Maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah arisan daging di Desa Karang Pinang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.¹⁰

Jika praktiknya dilakukan dengan adil dan transparan, maka arisan daging bisa dikategorikan sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dan *musyarakah* (kerja sama) yang sejalan dengan syariat Islam. Akan tetapi, jika terjadi ketidakjelasan dalam pembagian, perubahan harga yang tidak transparansi, atau ada anggota yang merasa dirugikan, dengan menerima tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka praktik ini berpotensi menimbulkan masalah. Pandangan Islam terhadap kegiatan arisan dapat

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132–135.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 341–345.

bervariasi tergantung pada konteks dan praktik yang terlibat dalam arisan daging tersebut secara umum, Islam mendorong umatnya untuk berinteraksi sosial, saling membantu, memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat, namun terdapat beberapa prinsip dan pedoman dalam Islam yang perlu diperhatikan dalam kegiatan arisan yaitu:¹¹

1. Larangan riba: salah satu prinsip penting dalam Islam adalah larangan terhadap riba atau bunga. Riba adalah praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga dari pinjaman uang. Dalam konteks arisan, perlu diperhatikan agar tidak ada elemen riba dalam kegiatan tersebut, seperti memberikan tambahan bunga atau keuntungan yang didapatkan dari uang yang dikumpulkan.
2. Keadilan dan kepatuhan : Islam yang mendorong keadilan dan kesetaraan dalam membagi dan mendistribusikan sumber daya. Dalam kegiatan arisan, penting untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima harus adil dan transparan.
3. Tanggung jawab keuangan: Islam mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan menghindari keborosan atau perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam kegiatan arisan penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan yang bijaksana dalam penggunaan dana yang dikumpulkan agar tidak melanggar prinsip keuangan yang sehat.

¹¹ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 144.

4. Kehalalan sumber daya: Islam mengajurkan umatnya unruk memperoleh dan menggunakan sumber daya secara halal dan tidak melanggar hukum Islam. Oleh karena itu dalam kegiatan arisan perlu untuk memastikan bahwa sumber daya yang di kumpulkan dan digunakan adalah sumber daya yang halal tidak berasal dari kegiatan yang haram atau tidak diperbolehkan. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan ,*garar* dan riba. ¹²

Seiring berkembangnya waktu, kegiatan arisan ini banyak di selenggarakan oleh masyarakat salah satunya di Desa Karang pinang Kecamatan sindang beliti ulu, di wilayah saya yang Namanya titipan arisan sangat berkembang dengan keberagaman jenisnya, bukan hanya uang,tetapi yang saya ketahui seperti titipan arisan gula,titipan arisan minyak,titipan arisan tepung,titipan arisan telur dan titipan arisan daging. Dengan keberagaman kreativitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara kolektif, muncul berbagai modifikasi arisan, salah satunya adalah arisan titipan daging.Pada praktiknya, Arisan ini melibatkan iuran sejumlah uang dari pada anggota yang kemudian di Kelola oleh ownernya untuk di belikan dagingnya baik itu daging sapi atau Kerbau .ketentuan ini biasanya di selenggarakan seperti menyambut hari lebaran. Praktik arisan daging menimbulkan pertanyaan bagi saya dari keabsahan hukum dalam perspektif ekonomi syariah. Hal ini berkaitan dengan yang namanya akad digunakan, potensi unsur *gharar*(ketidak jelasan),riba dan keadilan dalam pembagian manfaat. ¹³Dalam hukum

¹² Ruwaidah,R., Musthofa, M, A.,& Yatima, K, 2021 Arisan Uang Dalam Muamalah Kesejahteraan Keluarga Menurut Presfektif Ekonomi Islam(Studi Kasus di DEsa Pandan Langan Kecamatan Geragai).*Jurnal Manajemen Sistem Informasu.*,3(2),180-187.

¹³ Rozikin, M, R, 2019,*Hukum Arisan Dalam Islam* , Nizam *Journal Of Islamic Studies*,6(02), 2438

ekonomi syariah, Setiap transaksi harus sesuai dengan unsur prinsip-prinsip syariah seperti adanya kejelasan akad (akad yang *sahih*), tidak ada usur penipuan serta harus adanya kesepakatan yang adil dan transparan antara kedua belah pihak baik itu penerima maupun pemberi atau pihak-pihak yang terlibat.

Gambar 1.1 jumlah Owner Dan Membernya

No	Nama owner	Jumlah yang mengikuti
1	Meri	05
2	Intan	05
3	Siti	05
4	Lita	10
5	Heny	10

Berdasarkan hasil Wawancara Awal dengan salah satu penyeleggara arisan di desa karang pinang (Meri) mengatakan bahwa sistim titipan arisan daging ini sudah lama kami jalankan bahkan setiap tahun, ini sudah 4 tahun. yang kami jalankan dan banyak diminati oleh masyarakat desa karang pinang terutama ibu-ibu rumah tangga karena mereka merasa lebih ringan secara biaya dibanding membeli langsung. Saat saya tanya mengenai akad atau bentuk perjanjian dalam titipan arisan tersebut tidak ada akad tertulis maupun kesepakatan yang mengacu ke pada pinsip-prinsip Syariah, Hanya saja berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan saja. (lita) mengatakan iya mengikuti arisan titipan daging itu karna kebutuhan ,Namun saya tidak mengetahui apakah sistem ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Bahkan, ada kasus dimana peserta lain masih merasa ragu karena pernah terjadi ketidak sesuaian antara jumlah daging yang kami terima dengan biaya yang kami bayar. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan di atas saya

sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **Analisis Praktik Arisan Daging Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis praktik arisan daging yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dalam kajian fikih muamalah. Fokus penelitian meliputi bentuk dan mekanisme pelaksanaan arisan, cara pengumpulan iuran, bentuk kontribusi peserta, sistem pembagian daging, serta kesepakatan antaranggota. Kajian difokuskan pada aspek hukum Islam, khususnya akad yang digunakan, rukun dan syarat akad, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian juga menelaah potensi unsur yang bertentangan dengan hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, dan ketidakadilan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama, tanpa membandingkannya dengan praktik di daerah lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik arisan daging di desa karang pinang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik arisan daging didesa karang pinang ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu;

1. Menjelaskan bagaimana praktik arisan daging yang dilakukan secara langsung di masyarakat desa karang pinang
2. Menganalisis kesesuaian praktik arisan daging dengan prinsip prinsip hukum ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

Harapan penulis semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadinya dan khususnya bagi masyarakat desa karang pinang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pengetahuan, yaitu dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, terutama mengenai praktik arisan yang semakin berkembang dalam masyarakat selain itu, Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penyelenggara dan peserta arisan daging, mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini,

diharapkan praktik arisan daging dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Pada tahapan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa skripsi yang di dalam nya mencakup materi sesuai tema judul yang kemudian dijadikan sebagai bahan -bahan materi yang di perlukan untuk penulis penelitian tentang Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Di desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu

Adapun beberapa rujukan skripsi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian oleh Sandra Novie Kusuma (2022) berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.”**

Penelitian yang ditulis oleh Sandra Novie kusuma dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri” memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu”. Perbedaan utama terletak pada objek arisan yang dikaji, di mana artikel Sandra Novie kusuma meneliti arisan yang objeknya berupa

hewan ternak hidup, sedangkan penelitian penulis mengkaji arisan daging yang merupakan hasil dari hewan ternak yang di jual di pasar. Perbedaan objek ini menyebabkan perbedaan fokus analisis, karena arisan hewan ternak hidup memiliki risiko ketidakpastian yang lebih besar, seperti perubahan nilai dan kondisi ternak, sementara arisan daging memiliki objek yang tidak jelas dari segi jumlah dan kualitas pada saat dibagikan.¹⁴

2. Penelitian oleh Dani El Qori dan Habib Masyhudi (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slimpit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.”

Penelitian yang dilakukan oleh Dani El Qori dan Habib Masyhudi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slimpit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik” memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu”. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan keilmuan yang digunakan dalam menganalisis praktik arisan daging. Penelitian Dani El Qori dan Habib Masyhudi menggunakan

¹⁴ Sandra Novie Kusuma, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, *Jurnal hukum ekonomi syariah* (Wonogiri: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2022)

pendekatan hukum Islam secara umum, sehingga kajiannya lebih menitikberatkan pada penilaian kebolehan atau ketidakbolehan praktik arisan daging berdasarkan dalil-dalil syar'i dan ketentuan fiqh secara normatif.

Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih spesifik dan aplikatif, dengan fokus pada aspek muamalah kontemporer. Dalam penelitian ini, praktik arisan daging dianalisis tidak hanya dari sisi hukum Islam secara umum, tetapi juga dari sudut pandang akad yang digunakan, kejelasan objek akad, mekanisme pelaksanaan arisan, pembagian hak dan kewajiban antaranggota, serta penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi syariah. Dengan demikian, ruang lingkup analisis penelitian penulis menjadi lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan penelitian Dani El Qori dan Habib Masyhudi.

15

3. Penelitian oleh Junaidi (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Daging di Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.”

Penelitian Junaidi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Daging di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah lebih menitikberatkan pada kajian

¹⁵ Dani El Qori dan Habib Masyhudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slimpit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik*, Skripsi (Gresik: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2022)

terhadap sistem arisan daging secara umum, dengan fokus pada pola pelaksanaan arisan, mekanisme pengumpulan iuran, serta sistem pembagian daging kepada peserta arisan. Analisis hukum ekonomi syariah dalam penelitian tersebut lebih diarahkan pada penilaian sistem arisan secara keseluruhan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, kejelasan akad, dan tolong-menolong. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan pada analisis praktik arisan daging yang berlangsung di masyarakat, dengan mengkaji secara lebih rinci bagaimana akad yang digunakan, kesepakatan antaranggota, serta penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik arisan daging yang dijalankan dan yang di terima

Selain perbedaan fokus kajian, perbedaan juga terlihat pada lokasi penelitian dan karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian Junaidi dilakukan di Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat tersendiri dalam melaksanakan arisan daging. Adapun penelitian penulis dilakukan di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, sehingga praktik arisan daging yang berkembang di masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi mekanisme pelaksanaan maupun kesepakatan yang berlaku di antara peserta arisan. Perbedaan kondisi

sosial tersebut turut mempengaruhi bentuk praktik arisan dan hasil analisis hukum ekonomi syariah yang diperoleh.¹⁶

4. Penelitian oleh Novia Fathenesia Conita (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Qurban (Studi di Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus).

”Penelitian Novia Fathenesia Conita membahas arisan qurban yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah qurban, sehingga orientasi utamanya tidak hanya bersifat muamalah, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan ritual keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, kajiannya lebih menekankan pada kesesuaian pelaksanaan arisan qurban dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur syarat, rukun, dan tujuan ibadah qurban.

Sementara itu, penelitian penulis mengkaji praktik arisan daging yang bersifat muamalah dan berorientasi pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Arisan daging dalam penelitian ini tidak secara langsung dikaitkan dengan ibadah qurban, melainkan sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong antaranggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian penulis lebih difokuskan pada perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad yang digunakan, kejelasan objek

¹⁶ Junaidi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Daging di Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi (Lombok Tengah: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2023)

arisan, mekanisme pembagian daging, serta penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi syariah¹⁷

5. Penelitian oleh Toto Erwandi (2019) dengan judul “Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau).

”Penelitian Toto Erwandi membahas praktik arisan barang secara umum, di mana objek arisan dapat berupa berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga yang tidak bersifat konsumsi langsung, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji arisan daging yang merupakan barang konsumsi dengan karakteristik mudah rusak dan memiliki batas waktu penggunaan. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada fokus analisis hukum ekonomi syariah yang digunakan. Dalam penelitian kajian hukum ekonomi syariah lebih diarahkan pada keabsahan praktik arisan barang secara umum, terutama terkait dengan kesepakatan antaranggota dan penerapan prinsip keadilan dalam pembagian barang arisan. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis praktik arisan daging yang memiliki risiko dan karakteristik tersendiri, seperti kejelasan jumlah dan kualitas daging, waktu pembagian, serta potensi ketidakpastian yang dapat menimbulkan unsur *gharar*. Oleh karena itu, analisis hukum

¹⁷ Novia Fathenesia Conita, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Qurban (Studi di Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi (Tanggamus: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2021)

ekonomi syariah dalam penelitian penulis dilakukan secara lebih spesifik dan mendalam sesuai dengan karakteristik objek arisan daging¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah secara khusus fokus pada praktik arisan daging yang di tinjau dari hukum ekonomi Syariah apakah disudah memenuhi syariat Islam dengan pembagian dengan adil dan transparansi terhadap seluruh anggota yang menerima dan tidak ada yang merugikan. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan hukumnya dan akad-akad dalam Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang berfungsi untuk menyusun serta memberikan wawasan tepat dimana kegunaan nya deskripsi, representasi atau ilustrasi secara teratur, serta menciptakan gambaran dan wawasan yang tepat yang berguna hingga menjelaskan dan mengamati yang ada dilapangan.¹⁹

Penelitian lapangan adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat terjadinya objek yang diteliti untuk

¹⁸ Toto Erwandi, *Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi (Pulang Pisau: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2019)

¹⁹ Mohammad Kasiram, *Metodelogi Penelitian* (MALANG : UIN Press, 2010), Hal 9

memperoleh data yang nyata dan akurat sesuai keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengumpulan informasi dari responden atau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengetahui fenomena, peristiwa, atau praktik yang terjadi di masyarakat secara mendalam sehingga data yang diperoleh bukan hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan fakta di lapangan. Dengan demikian, penelitian lapangan sangat cocok digunakan untuk meneliti persoalan sosial, ekonomi, maupun keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami dan mendeskripsikan secara sistematis praktik arisan daging yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Pinang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan melalui data yang bersifat naratif.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 26.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan arisan daging, mekanisme kesepakatan antaranggota, bentuk akad yang digunakan, serta praktik pembagian daging yang berlangsung di masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memahami secara langsung realitas sosial yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian praktik arisan daging dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti keadilan, kejelasan akad, dan terhindarnya praktik dari unsur *gharar*.²¹

2. .Sifat Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat Empiris Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung praktik arisan daging yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Karang Pinang untuk memperoleh data faktual yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah.²²

3. Objek Penelitian

Penelitian ini melihat dari kenyataan dan peristiwa yang terjadi dan diteliti oleh peneliti dalam Tindakan untuk memahami masalah tentang

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 9.

arisan titipan daging yang sering di gunakan dalam Masyarakat desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu.²³

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena hukum tidak hanya berdasarkan teks normatif (nash atau peraturan), tetapi juga dengan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat Pendekatan yuridis-sosiologis sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena praktik titipan arisan daging lebaran merupakan bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat yang melibatkan transaksi ekonomi, hubungan sosial, dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap realitas praktik tersebut di lapangan, kemudian dibandingkan dan dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi muamalah, seperti akad, keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba atau *gharar* pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap praktik yang dilakukan, serta menilai bagaimana nilai-nilai syariah diinternalisasi dalam kegiatan ekonomi lokal.²⁴ Dengan demikian, hasil

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 127.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 133.

analisis yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif terhadap realitas Masyarakat.

5. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.²⁵

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, seperti individu perorangan, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data skunder

Data skunder merupakan data yang di peroleh melalui dokumentasi, seperti penelitian terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi, atau peraturan yang relavan dengan fokus permasalahan pelelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknikteknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: pengamatan di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan ini dapat langsung dicatat.

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981). 5

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun peneliti tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi di lapangan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mendalam mengenai praktik arisan daging yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Pinang serta pandangan mereka terhadap pelaksanaan arisan tersebut.²⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti keterangan seperti rekaman, gambar, kutipan materi dan berbagai bahan lainnya yang berada di lokasi penelitian. Dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data untuk Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur. Mendapatkan data tertulis terkait praktik arisan daging, dokumentasi juga dilakukan dengan mempelajari arsip atau dokumen, foto, buku-buku terkait objek penelitian.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 115.

²⁷ Abdul Hakim, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), 152.

akan diolah dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan Praktik Arisan Daging. Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif penulis menggunakan teknik analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :²⁸

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh saat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah di kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian antar katagori dan sejenisnya setelah data-data

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 155

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

tersebut dikumpulkan maka peneliti mengelompokkan dengan penyajian berbentuk narasi dengan harapan tidak lepas dari permasalahan kemudian peneliti akan lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.³⁰

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif didapatkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, di mana kesimpulan ini akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat, supaya mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya. Jadi dalam penelitian ini data-data yang telah di dapat sebelumnya kemudian dibandingkan dengan data-data hasil wawancara subjek informal di mana yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 188.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 145.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun temurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dari berbagai kalangan mengadakan arisan dilingkungan mereka masing-masing. Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.¹

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.²

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang,

¹ Stephent De Meulenaere, *Arisan Plus: A Modified ROSCA System in Indonesia*, dokumen studi sistem keuangan komunitas, 2000.

² Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2009), 75.

lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara memperolehnya.³

berkala sampai semua anggota Sebagaimana diketahui dalam hukum adat bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan.

Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar tiap pertemuan arisan. Menjadi kelompok anggota arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 57.

konsumtif. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya para pedagang karena dapat menjadi sarana tabungan.⁴

2. Pandangan Ulama Tentang Hukum Arisan

Arisan merupakan praktik muamalah yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun, secara substansi, arisan termasuk dalam kategori akad muamalah kontemporer yang memiliki kesamaan dengan akad *qardh* (utang-piutang) dan *ta'awun* (tolong-menolong).⁵ Dalam fikih Islam, setiap bentuk muamalah pada dasarnya boleh (*mubah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁶

1. Dasar Hukum Kebolehan Arisan dalam Islam

Mayoritas ulama kontemporer memandang arisan sebagai bentuk tolong-menolong yang dibolehkan, dengan dasar Al-Qur'an:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...”

(QS. Al-Mā'idah: 2) Selain itu, hadis Rasulullah SAW menegaskan:

⁴ Syaikh Usman, *Keuangan Mikro Untuk masyarakat miskin* (Jakarta: Semeru, 2004),

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 8–10.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 85.

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.”(HR. Muslim)⁷

2. Pandangan Ulama Klasik tentang Arisan

a. Arisan sebagai Akad *Qardh* (Utang-Piutang)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa tambahan. Dalam praktik arisan, setiap anggota pada hakikatnya saling memberi pinjaman kepada anggota lain secara bergilir.

Menurut ulama fikih, akad *qardh* hukumnya sunnah dan dianjurkan selama tidak ada unsur: (Riba, Kezaliman dan Ketidakjelasan (*gharar*))

3. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Arisan

1. Pendapat Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa arisan termasuk dalam bentuk al-*qardh* al-hasan (pinjaman kebajikan) yang dibolehkan, karena: Tidak ada tambahan atau bunga, Dilakukan atas dasar kerelaan, Bertujuan saling membantu.⁸

2. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 237

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999), hlm. 45–47.

MUI memandang arisan sebagai praktik muamalah yang dibolehkan, selama:

- a. Ada kejelasan akad dan kesepakatan
- b. Tidak mengandung riba
- c. Tidak terdapat unsur *gharar* atau penipuan
- d. Tidak ada denda atau bunga keterlambatan.⁹

4. Syarat-Syarat Arisan yang Diperbolehkan Menurut Ulama

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar arisan sesuai syariah, yaitu:

- a. Kerelaan semua pihak (*ri dha*)
- b. Iuran dan manfaat jelas sejak awal
- c. Tidak ada tambahan (riba)
- d. Tidak ada unsur spekulasi (*gharar*)
- e. Tidak ada pihak yang dirugikan
- f. Transparansi dalam pengelolaan arisan.¹⁰

5. Hukum Arisan Barang dan Arisan Daging dalam Perspektif Ulama

Arisan barang, termasuk arisan daging, pada prinsipnya diperbolehkan apabila:

- a. Jenis dan kualitas barang jelas
- b. Nilai barang seimbang dengan iuran

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 274

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Muamalah* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2017), hlm. 112–114.

- c. Tidak terjadi ketimpangan akibat fluktuasi harga

Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa arisan barang dapat menjadi tidak sah apabila:

- a. Terjadi perubahan iuran tanpa kesepakatan
- b. Harga barang naik dan memberatkan sebagian anggota
- c. Terdapat ketidakadilan dalam pembagian¹¹

6. Dalil-Dalil Dalam Islam

Dalam Islam, praktik arisan daging termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar umum kebolehan muamalah dijelaskan dalam kaidah fikih: *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha*), yang berarti bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini menjadi landasan utama bahwa praktik arisan daging dapat dibenarkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan kedzaliman.¹²

Praktik arisan daging juga didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2:

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65–67.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130–131.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(*Wa ta'āwanū 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanū 'alal-ismi wal-udwān*),

artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk kerja sama yang bertujuan untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui arisan daging, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan oleh syariat. Selain itu, arisan juga berkaitan erat dengan akad atau perjanjian antara para anggotanya. Islam sangat menekankan pentingnya menepati akad sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(*Yā ayyuhalladzīna āmanū awfū bil-'uqūd*),

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap kesepakatan dalam praktik arisan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota, baik dalam pembayaran iuran maupun pembagian hasil.¹⁴

¹³ Al-Qur'an, QS. Surah Al-Ma'idah [5]: 1.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 18–20.

Dalam pelaksanaannya, praktik arisan daging juga memerlukan amanah, terutama jika dana anggota dititipkan kepada pengelola. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

(*Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā*),

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pengelola arisan wajib menjaga kepercayaan anggota dan mengelola dana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵

Islam juga mengajarkan pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(*Yā ayyuhalladzīna āmanū idzā tadāyantum bidainin ilā ajalīn musamman faktubūh*),

artinya: “Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” Dalam konteks arisan daging,

ayat ini menjadi dasar pentingnya pencatatan jumlah setoran, waktu pembayaran, dan pembagian agar tercipta transparansi dan keadilan.¹⁶

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 580–584.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 91–95; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 100–103.

Selain dalil Al-Qur'an, terdapat pula hadis Nabi Muhammad yang menekankan kejujuran dan amanah dalam muamalah. Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(*At-tājirus-shadūqul-amīnu ma'an-nabiyyīna wash-shiddīqīna wasy-syuhadā'*),

artinya: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pengelolaan arisan daging.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat dipahami bahwa praktik arisan daging dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong, amanah, dan kesepakatan bersama. Namun kebolehan tersebut tetap harus berada dalam koridor syariah, yaitu terbebas dari unsur riba, *gharar*, penipuan, dan ketidakadilan.¹⁸

7. Manfaat Arisan

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, baik dilakukan di desa, tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota

¹⁷ Jami' at-Tirmidhi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar wa Tasmiatihim, Hadis No. 1209.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35–37.

organisasi. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang tolong-menolong, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini diantaranya: ¹⁹

- a. Sebagai upaya tolong-menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.
- b. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar para anggota arisan.
- c. Salah satu cara belajar menabung sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan.
- d. Memperluas jaringan sebagai ajang bertukar informasi maupun ajang promosi. ²⁰

Dengan demikian arisan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang silaturahmi.

8. Metode Arisan

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan. Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu pengocokan arisan apakah secara undian atau sesuai

¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 146–148.

²⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87–90.

kriteria yang ditentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Diantara metode arisan yakni sebagai berikut:²¹

- a. Undian secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong.²²
- b. Sesuai dengan kriteria Cara untuk menentukan pemenang atau penerima arisan sesuai kriteria ini berbeda dengan metode undian. Dalam metode ini lebih cenderung dengan sistem tolong-menolong dan unsur menabung.²³

9. Macam-Macam Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu, arisan uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan

²¹ Amirullah, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 78.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 289

²³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 176.

perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalkan arisan yasinan, arisan hewan qurban, Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan.

- a. Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga, daging ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- b. Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim²⁴

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan

²⁴ Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 56.

yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.²⁵

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²⁶

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, *ijma'* Ulama dan *Ijtihad* atau *Qias*. *Ijtihad* yang selalu bersandar pada maqashid syari'ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.²⁷

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada

²⁵ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 31

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*., 3

²⁷ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), 64

interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.²⁸

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum.³⁰

Perekonomian dalam Islam tidak luput dari sumber-sumber hukum Islam yang tujuannya untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat terutama dalam masalah ekonomi, dan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga Islam. Norma-norma itu ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota keluarga. Sementara perekonomian sendiri

²⁸ Eka Dina Armanita, "*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), 37

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

³⁰ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 53

bertujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera didunia dan keberuntungan diakhirat. Maka dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantara nya adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, menyembah*”. jika benar-benar kepada-Nya kamu³¹

Ayat di atas menerangkan bahwa menyerukan kepada setiap hamba Allah yang beriman agar mengkonsumsi dan menafkahi keluarganya dengan baik. Dan supaya manusia dapat bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah Ia berikan karena hanya Allah lah tempat manusia dan menyembah meminta. Selain menyuruh memakan rezeki yang halal dan juga harus bersyukur kepada Allah, manusia tidak dibolehkannya dengan jalan dirinya (memakan harta sesamanya secara bathil) juga dari wujud harta (materi) itu memang harus benar-benar halal atau bukan barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Namun Allah membolehkan memakan binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi jika dalam keadaan terpaksa.

³¹ Depag RI Al-Quran dan Terjemahan., 24

Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri diatas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan kebutuahan spritual, seimbang usaha untuk kebutuhan dunia dan usaha untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77, yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khusus nya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros dalam mengkonsumsi suatu barang, karna sifat boros itu bisa membuat keluarga tersebut jatuh miskin dan sifat boros juga adalah sifatnya setan. Sebagai mana firman Allah dalam surat A-l-Isra’ ayat 27, yang berbunyi ³²

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۝

Artinya : *“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*.

Maka dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki dasar hukum masing-masing. Dan bagi orang-orang yang mengerti akan

³² Ibid., 356

penting nya dasar hukum tersebut maka orang tersebut akan berhati-hati dalam berbuat. karena tujuan dasar hukum tersebut adalah untuk mengetahui dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh manusia.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur‘‘an dan hadis.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.³³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.³⁴

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari‘ah *Erine Pane* berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

³³ *Ibid.*, 257

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 2

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.
- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau rnenggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- c. Dasar keadilan dan keseimbangan (*equiblrrium*), dimana keadilan merupakan isi pokok dari maqashid syari'ah sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.³⁵

C. Kerangka Teoritik

Ada bebrapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Kepastian Hukum

³⁵ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, 65

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, meskipun hari esok kiamat, hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai."³⁶

Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.³⁷

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁸ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 277.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press, 2006, h. 133-

³⁸ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

sehingga dapat melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Melalui teori ini maka dapat di pahami bahwa kepastian dapat mengandung makna adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Bila memahami sebuah hukum, maka hal tersebut berlaku tegas untuk semua masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Maka teori ini akan bermanfaat untuk menjelaskan dari pada praktik arisan daging yang terjadi di masyarakat Desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu, sehingga dapat menimbulkan kejelasan hukum melalui teori-teori lainnya.

2. Teori keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴⁰ Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua macam yakni keadilan dalam arti umum dan keadilan arti khusus. Dalam arti umum ialah keadilan yang berlaku bagi semua orang artinya tidak membedakan-bedakan antara orang yang satu

³⁹ Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*, Thesis, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, h. 1.

⁴⁰ Dapertemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 517.

dengan orang yang lainnya. sedangkan secara khusus ialah keadilan yang hanya ditunjuk pada orang tertentu saja.

Menurut Johan Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagaian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

- a. Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.
- b. Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.⁴¹

Dari beberapa pengertian diatas bahwa, keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴²

Selain itu perlu diperhatikan, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegaskan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum.*, h, 228.

⁴² Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,h. 115-116

itu. Sebagaimana Soerjono Soekanto membuat uraian: manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan bilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antar ketertiban dan nilai ketentraman.⁴³

Kegiatan arisan dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam praktik arisan tersebut perlunya sebuah kejelasan artinya mencari kemaslahatan. Teori keadilan ini dapat digunakan untuk mencari kebenaran dalam praktik tersebut.

3. Teori '*Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*) المعروف (dengan arti: "sesuatu yang dikenal".⁴⁴Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat"⁴⁵*Urf* ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktikkannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa '*urf* ialah sesuatu

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum.*, h, 230

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.⁴⁶

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan '*urf*' ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.⁴⁷ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi "Bahwasannya '*urf*' itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* disebut juga adat kebiasaan."⁴⁸

Maka, dari pengertian di atas '*urf*' ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada *syara'*.

Sebenarnya hakikat adat dan '*urf*' itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Penggolongan macam-macam adat dan '*urf*' terbagi atas tiga macam:

⁴⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993. H. 134

⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262

⁴⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *urf* ada dua macam yakni; '*urf qauli* dan '*urf fi'li*.⁴⁹ *urf qauli* yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata "*lahm*" untuk daging bintang darat, padahal Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "*dabbah*" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang. Sedangkan '*urf fi 'li* kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad, kebiasaan sewa-menyewa prabotan rumah, penyajian Hidangan tamu untuk dimakan mengunjungi tempat rekreasi saat hari libur, kebiasaan memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni '*urf* umum dan '*urf* khusus. '*urf* umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. '*urf* khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya praktik arisan yang memang dilaksanakan terus-menerus.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau '*urf* itu terbagi atas: '*urf shahih* dan '*urf fasid*.⁵⁰ *Urf shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh* Jilid 2, h. 389

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh* Jilid 2, h. 392

kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁵¹ Sedangkan *urf fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵²

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"⁵³

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁵⁴

Suatu yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat (*Qaul Qadim*) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (*Qaul Jadid*).⁵⁵ Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf '*urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan

⁵¹ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam..* h, 147

⁵² Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h, 94.

⁵³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

⁵⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

⁵⁵ A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

mereka.⁵⁶*Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafziyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga '*urf*' bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.⁵⁷

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu dalam memahami dan mengistimbatkankan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' yaitu:

- a. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. '*Urf*' harus berlaku umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Dalam hal ini Al-Suyuti mengatakan:" Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.
- c. '*Urf*' yang di jadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dalam melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Sufyan Che Abdulah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil.16,2008 h. 399.

⁵⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001,Cet-1, h.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*.,h. 401-402

Kegiatan arisan dilakukan masyarakat secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Teori '*urf*' ini dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Namun tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.

4. Teori *Maslahah*

Maṣlahah berasal dari kata *shalaha* dengan menambah "*alif*" di awalnya dengan arti kata "baik" lawan dari kata "buruk". Ia adalah masdar dengan arti *slahah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan". Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum dalam setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.⁵⁹

Dalam pandangan At-Tufi, *maṣlahah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan

⁵⁹ *Ibid* h. 345.

adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian *maslahah* berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar'i*, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar'i*, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁶⁰

Dari beberapa pengertian diatas bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maslahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁶¹

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya

⁶⁰ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum (Maslahah) dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najm al-Din al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 45.

⁶¹ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah asy-syār'i*).⁶² Lebih jauh Al-Shatibi, seorang ulama *uṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.⁶³

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁶⁴

Maṣlahah sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadap *masalahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *masalahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. yang terdapat kesaksian *syara* dalam mengakui kebenarannya (*Maslahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *masalahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *masalahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maṣlahah* ini disebut dengan *masalahah al-mu'tabaroh*.

⁶² *Ibid.*, h. 57.

⁶³ "Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*,... h. 101

⁶⁴ "Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*....h. 348.

b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya)*Maslahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan *nas*. *Maslahah* ini disebut dengan *masalah al-mulghah*.

c. *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk *nas* tertentu) *Maslahah* ini disebut dengan *masalah al-mursalah*.⁶⁵

Ada tiga Syarat Dalam Menggunakan *Maslahah* Sebagai *hujjah*,
Yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak mudharat.
- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individu, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau Yang telah ditetapkan oleh *nas* atau *ijma*.⁶⁶

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam praktik arisan daging pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat (anggota arisan). Karena dengan hal

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet, Ket-2, 2011, h. 316.

⁶⁶ Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977, h. 55.

tersebut, dapat menganalisis dari kegiatan-kegiatan praktik arisan tersebut. apakah mengandung manfaat atau mafsadatnya.

5. Teori Akad

Menurut bahasa Arab akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang secara etimologi atau bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.

⁶⁷Menurut bahasa *'Aqd* mempunyai beberapa arti antara lain:

جَمَعَ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ
"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai epotong benda."⁶⁸

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا
"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

Menurut istilah terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan akad *sadalah*

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي
"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."⁶⁹

Akad memiliki makna yang khusus. Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁷⁰

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 50.

⁶⁸ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 25.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah...*, h. 51.

⁷⁰ Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.

Menurut peneliti, Akad seperti yang disampaikan dalam definisi di atas merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumhur adalah:

1. *'Aqidain* adalah para pihak yang berakad
2. *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad
4. *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.

Fuqaha' menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:

1. Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
2. Objek akad harus *mal mutaqawwin*
3. Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung.
4. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*
5. Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*

Tujuan akad atau *maudhu' al-aqad* adalah tujuan dan hukum yang mana akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. *Maudhu' al-aqad* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebenarnya

maudhu' al-aqd adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik mengkaji penelitian ini dengan menggunakan beberapa akad. Adapun akad yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tabungan (Wadiah)

Menurut bahasa *wadi'ah* ialah menerima. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka pihak penerima titipan wajib mengganti barang titipan tersebut.⁷¹

Menurut Syafi'i Antonio bahwa *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sedangkan Bank Indonesia menjelaskan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antar pihak yang mempunyai barang/uang dengan

⁷¹ Ikhwani Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h, 173.

pihak yang mengadakan arisan uang, barang, daging dan lain-lain. jangka waktu arisan lebih kurang 3 bulan, dengan setoran arisan Rp.20.000,- /minggu/peserta.

6. Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.⁷²

7. Arisan Perspektif Islam

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

⁷² WWW. Repository.uin-suksa.ac.id, (diakses 18 September 2018, Pukul 13:00 WIB).

Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.⁷³

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلَابِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ يَوَاقِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,¹ dan jangan

⁷³ Hadi, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan daging dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,² jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)³ dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),⁴ dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.⁵ Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka kamu boleh berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁷⁴

D. Prinsip-Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Artinya, segala jenis transaksi harus sesuai dengan ketentuan *nash*. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah- kaidah hukum Islam. Beberapa kaidah atau prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut.⁷⁵

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini menerangkan bahwa, segala tindakan hukum atau perjanjian boleh dilakukan sejauh tidak ada larangan mengenai perjanjian tersebut.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*).
Maksudnya kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan

⁷⁴ Luwu Utara), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, h. 20.

⁷⁵ Ahmad azhar basyir, *asas- asas hukum muamalat*, cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15

transaksi muamalah. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad muamalah maka akad tersebut dianggap tidak sah

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *maslahat* dan menolak mudarat bagi manusia (*jal al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Karena tujuan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Keadilan disini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung.

1. Teori Akad Dalam Syariah

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqdu*” (العقد) yang berarti ikatan, perjanjian, atau penguatan janji.⁷⁶ Dalam istilah fikih, akad berarti “pertalian ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan sesuai dengan ketentuan syariah.”⁷⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang diakui oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷⁸ Artinya, akad tidak sekadar kesepakatan lisan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan sah menurut syariat.

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 981.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 25.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 232.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, akad merupakan landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah. Akad mengatur hubungan antara para pihak secara adil, berdasarkan prinsip suka sama suka (*an-taradhin*), tanpa adanya unsur penipuan (*gharar*), bunga (riba), ataupun spekulasi (*maisir*).⁷⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat akad. Para ulama menyebutkan bahwa terdapat tiga rukun utama akad, yaitu:

- a. Pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu orang yang melakukan perjanjian, baik sebagai pemberi maupun penerima manfaat. Syarat pihak yang berakad adalah memiliki kemampuan hukum (*ahliyyah*), yakni berakal sehat, *baligh*, dan melakukannya dengan kerelaan tanpa paksaan.⁸⁰
- b. Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), yaitu sesuatu yang menjadi objek perjanjian, baik berupa barang, jasa, maupun manfaat. Syarat objek akad

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 73.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47.

adalah harus jelas, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan serta bukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat.⁸¹

- c. *Sighat* akad (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kehendak antara pihak yang berakad. Ijab adalah penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. *Sighat* dapat diucapkan secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁸²

3. Jenis-Jenis Akad dalam Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi Islam, akad dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a. Akad *Mu'awadhah* (Pertukaran)

Yaitu akad yang bertujuan untuk saling menukar manfaat dengan imbalan tertentu. Contohnya: jual beli (*al-bai'*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*).⁸³

- b. Akad *Tabarru'* (Kebaikan atau Tolong-menolong)

Yaitu akad yang dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu sesama. Contohnya: hibah, pinjaman (*qardh*), wakaf, dan sedekah.⁸⁴ Dalam konteks arisan daging, akad yang terjadi dapat digolongkan ke dalam jenis akad *tabarru'* karena dilandasi semangat tolong-menolong antaranggota.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 53.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 11.

⁸³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 118.

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 79.

c. Akad *Isytirāk* (Kerja Sama)

Adalah akad yang melibatkan kerja sama dua pihak atau lebih untuk tujuan ekonomi tertentu. Contohnya: *syirkah* dan *mudharabah*⁸⁵

d. Akad *Taukīl* (Perwakilan)

Akad di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya, seperti *wakalah*.⁸⁶

4. Prinsip-prinsip dalam Akad Syariah

Dalam setiap pelaksanaan akad, Islam menetapkan beberapa prinsip yang wajib dijaga agar transaksi tetap sah dan membawa kemaslahatan, antara lain:

- a. Kerelaan (*an-taradhin*) – Akad harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- b. Keadilan (*al-‘adl*) – Semua pihak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang.
- c. Kejelasan (*al-bayān*) – Semua unsur dalam akad seperti objek, harga, dan waktu harus jelas.
- d. Kejujuran (*ash-shidq*) – Tidak boleh ada penipuan, kebohongan, atau manipulasi.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 49.

⁸⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

- e. Kemaslahatan (*al-mashlahah*) – Akad harus membawa manfaat bagi semua pihak dan masyarakat.
- f. Kepastian hukum (*tahqīq al-‘aqd*) – Akad harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dilanggar.⁸⁷

5. Relevansi Akad terhadap Arisan Daging

Dalam praktik arisan daging, akad yang dilakukan antara para peserta tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada kegiatan sosial dan gotong royong. Setiap peserta menyetero uang dalam jumlah yang sama untuk digunakan membeli hewan ternak yang kemudian disembelih dan dibagikan dagingnya kepada anggota yang mendapat giliran. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang terjadi dalam arisan daging termasuk dalam kategori akad *tabarru‘*, karena bertujuan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan anggota, bukan untuk mencari laba. Selama pelaksanaannya dilakukan dengan kejelasan, keadilan, dan tanpa unsur riba, *gharar*, atau *maisir*, maka akad tersebut sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.⁸⁸

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis dalam penelitian berfungsi sebagai cetak biru yang mengintegrasikan berbagai elemen kunci suatu studi. Secara esensial, kerangka ini menyediakan landasan konseptual yang memadukan teori-teori relevan, asumsi filosofis, pendekatan epistemologis,

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 41.

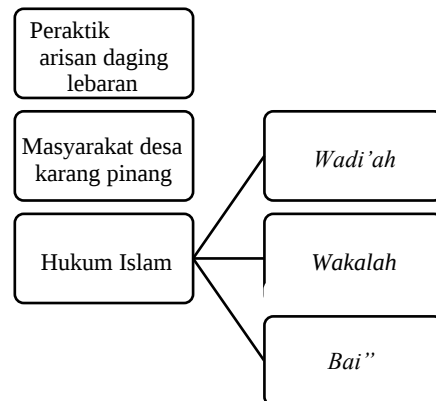
⁸⁸ Didin Hafidhuddin, *Ekonomi Islam: Perspektif Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 94.

dan metode analisis dalam suatu sistem yang moderen Sebagai panduan komprehensif, kerangka teoritis tidak hanya menghubungkan teori dengan hipotesis penelitian, tetapi juga memberikan struktur metodologis yang membimbing peneliti dalam seluruh tahapan investigasi. Dalam praktiknya, kerangka ini berperan sebagai peta navigasi yang menjelaskan hubungan logis antara pertimbangan filosofis, pilihan epistemologis, desain metodologi, dan teknik analisis data, sekaligus menjadi alat untuk menguji validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran yang dirancang dengan baik akan memastikan konsistensi logis dari awal hingga akhir proses penelitian. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan juga landasan yang mendasari penelitian agar sebuah penelitian dapat lebih terarah. penjelasan yang disusun akan mencampurkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.⁸⁹

Kerangka pemikiran merupakan fondasi konseptual yang esensial dalam penelitian, berfungsi sebagai sistem acuan teoritis yang memandu seluruh proses penelitian. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dirumuskan suatu konstruk pemikiran yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian mengenai, Analisis praktik arisan daging ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁹⁰

⁸⁹ Muhamad al- khatib al- syarbini, *mugbni al-mubtaj ila ma'rifati ma'ani al fadz al manbaj*, juz 2, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994), hlm. 320

⁹⁰ Nasrun Haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama 2000), hlm. 113



Konsep pemikiran dimana suatu arisan titipan ini sangat berpengaruh terhadap kalangan masyarakat yang ada di desa karang pinang. Adapun terdapat beberapa teori yang digunakan untuk yang pertama *wadi'ah* dalam hukum Islam akad dimana seseorang menitipkan barang kepada orang lain dan untuk di jaga dan dikembalikan kepada penitipnya menurut mazhab Hanafi mengatakan *wadi'ah* adalah akad yang bersifat *tabbaru* (tolong-menolong) yang mengharuskan penerima titipan menjaga barang tersebut tanpa ada imbalan.kedua *wakalah* itu merupakan bagian dari hukum Islam membahas mengenai perwakilan atau pelimpahan wewenang, imam abu hanifah mengatakan *wakalah* adalah pengakatan seseorang sebagai wakil dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hak dan tindakan hukum. Terakhir dari *Bai'* Dalam definisi ini ulama hanafiyah lebih menekaankan cara khusus melalui *ijab* (ungkapan dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan dari penjual).atau melalui perbuatan pemberian barang dan harga dari masing-masing pihak. dan barang yang diperjual belikan haruslah bermanfaat bagi manusia karena memperjual belikan barang yang tidak

bermanfaat seperti darah minuman keras, bangkai termasuk jual beli yang tidak sah.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu Dan Desa Karang Pinang

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Kecamatan Sindang Beliti Ulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tahun 2009. Seiring dengan pemekaran tersebut, wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ulu terbagi menjadi sembilan desa, yaitu Desa Air Nau, Apur, Lawang Agung, Lubuk Alai, Karang Pinang, Tanjung Agung, Pengambang, Jabi, dan Tanjung Heran.¹

Penamaan Kecamatan Sindang Beliti Ulu memiliki latar belakang geografis dan historis. Kata “Sindang” diambil sebagai kelanjutan dari penamaan wilayah sebelumnya, seperti Kecamatan Sindang Dataran. Sementara itu, kata “Beliti” merujuk pada Sungai Beliti yang melintasi wilayah ini, yang merupakan salah satu sungai besar di wilayah Sumatra bagian selatan. Adapun kata “Ulu” menunjukkan bahwa wilayah ini²

Dengan demikian, nama Sindang Beliti Ulu mencerminkan posisi geografis wilayah yang berada di bagian hulu Sungai Beliti, berbeda dengan wilayah Sindang Beliti Ilir yang terletak di bagian hilir.

¹ Wawancara dahlan karang pinang 15 february 2026

² Wawancara M tohai karang pinang 15 february 2026

2. Gambaran Geografis

Secara geografis, Kecamatan Sindang Beliti Ulu merupakan wilayah daratan yang seluruh desanya berada di daerah pedalaman dan jauh dari wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan kecamatan ini tidak termasuk daerah rawan tsunami. Namun demikian, wilayah ini memiliki potensi bencana alam lain seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan data tahun 2020, masing-masing jenis bencana tersebut terjadi sebanyak tiga kali, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Jarak antara desa/kelurahan dengan pusat pemerintahan kecamatan berkisar antara 1 hingga 15 kilometer. Desa Air Nau merupakan desa yang memiliki jarak terjauh dari pusat kecamatan. Adapun ibu kota Kecamatan Sindang Beliti Ulu terletak di Desa Lubuk Alai.

3. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan Sindang Beliti Ulu terdiri atas sembilan desa yang seluruhnya berstatus definitif, yaitu:

- a. Air nau
- b. Apur
- c. Lawang Agung
- d. Lubuk alai
- e. Karang Pinang
- f. Tanjung agung
- g. Pengambang
- h. Jabi

i. Tanjung Heran ³

4. Luas Wilayah

Kecamatan Sindang Beliti Ulu memiliki luas wilayah sebesar **±12.515 Ha** yang mencakup sembilan desa. Adapun rincian luas wilayah masing-masing desa adalah sebagai berikut:

- a. Air nau (± 511HA)
- b. Apur (±1406HA)
- c. Lawang Agung (±1081HA)
- d. Lubuk Alai (±3470HA)
- e. Karang pinang (±1498HA)
- f. Tanjung agung (±1463HA)
- g. Pengambang (±1351HA)
- h. Jabi (±913HA)
- i. Tanjung Heran (±822HA)

5. Desa Karang Pinang

Desa Karang Pinang sebagai bagian dari Kecamatan Sindang Beliti Ulu memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, desa ini mulai terbentuk sekitar tahun 1900 pada masa kolonial Belanda. Pada awalnya, wilayah ini dikenal dengan nama Dusun Karang Baik yang dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang disebut Pinang Jarang.

³ Wawancara Sekretaris kecamatan sindang beliti ulu 09 Maret 2026

Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tokoh adat bernama Moneng (Sui) Ginde.⁴

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan sistem pemerintahan, Dusun Karang Baik kemudian berubah status menjadi desa dan berganti nama menjadi Desa Karang Pinang. Nama tersebut berasal dari kata “karang” yang berarti halaman atau pekarangan, serta “pinang” yang merujuk pada banyaknya pohon pinang yang tumbuh di wilayah tersebut. Hingga saat ini, nama Karang Pinang tetap digunakan sebagai identitas desa.

Table 4.1

Keadaan penduduk didesa karang pinang menurut mata pencaharian

NO	Jenis mata pencaharian	Presentase
1	Petani	70%
2	Pedagang	20%
3	Pegawai Negri	10%
Jumlah		100%

Sumber: Kantor Kecamatan Sindang Belitii Ulu 2026

Dapat dilihat dari table diatas bahwa mayoritas penduduk desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu adalah petani. Yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam, banyak juga diantaranya yang menjadi buruh perusahaan perkebunan swasta yang berbasis didesa karang pinang.⁵

6. Struktur Pemerintahan

Dalam Pemerintahan Desa Karang pinang, Kepala Desa menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, yang di dalamnya dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha, dan kaur umum, kaur

⁴ Wawancara Dul haji (karang Pinang 20 february 2026)

⁵ Wawancara Sekretaris kecamatan sindang beliti ulu 09 maret 2026

perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, kasih Pelayanan, Dan Beberapa Kepala Dusun. ⁶Adapun jumlah Perangkat desa di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2
Perangkat Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong

No	Perangkat Desa	Nama Perangkat Desa
1	Kepala Desa	Situnti Susantri
2	Sekretaris Desa	Parali
3	KAUR Keuangan	Nopi Yansah
4	KAUR Tata Usaha Dan Umum	Ika Puspita
5	KAUR Umum Dan Perencanaan	Rahman
6	KASI Pemerintahan	Janal Budin
7	KASI Kesejahteraan	Romli
8	KASI Pelayanan	Wandi
9	Kepala Dusun 1	Mael
10	Kepala Dusun 2	Haji Amra
11	Kepala Dusun 3	Suhilin
12	Kepala Dusun 4	Edi kasuma

Sumber: Struktur Desa karang pinang Kepala dusun 4

⁶ Wawancara Suhilin karang pinang 05 maret 2026

Berdasarkan table diatas dapat kita ketahui bahwa perangkat desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu, kabupaten rejang lebong,Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa 1 orang, kaur keuangan 1 orang, kaur tata usaha dan umum 1 orang, kaur umum dan perencanaan 1 orang, Kasi pemerintahan 1 orang, Kasi Kesejahteraan 1orang, Kasi Pelayan 1 orang, dan Kepala Dusun 4 orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Titipan Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Karang Pinang

Arisan daging merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi, khususnya daging, melalui sistem iuran dan giliran. Dalam pelaksanaannya, berkembang praktik titipan, yaitu ketika anggota yang tidak dapat hadir menitipkan iurannya kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karang Pinang melalui wawancara dengan pengelola arisan, ditemukan bahwa praktik titipan dalam arisan daging merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan, seperti perbedaan jumlah atau kualitas daging yang diterima oleh anggota, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian anggota.

“ Arisan tetapan deging kak lalame dijalankan ngot maso mekak, dan otok jumlah yang milu tu dk nentu berepe ade yang ndk ilu, karna ye sistem titipan dan berepe sanggup ye beyo dk ditentukan jumlah a, dan otok pembagian a da memang sang awal dari ku la ngate deging yang bege, pi seandai ade kenaikan harge pas di pasar otomatis nambah dewek mn sen aa dk mencukupi dengan yang ng ndk aa dan mn menorot ku sistem yang di jalankan ng kak menggunakan akad wakalah, ng tau dk akad wakalah tu name, nahn sistem yang ng buka kak memang dinamakan arisan titipan pi menggunakan sistem akad wakalah yang mane akad wakalah tu pelimpaan kuasa untuk membeli daging di pasar, dan upah diawal yang ditentukan dan jumlah yang diterime tu brp sen yang ng kopol a”¹

¹ Wawancara Ibu Meri Selaku pengelola arisan 1 25 february 2026)

Artinya :Arisan titipan daging yang kami jalankan dimulai secara terbuka, dan jumlah peserta yang ikut tidak ditentukan secara pasti, karena menggunakan sistem titipan. Besarnya uang yang dititipkan juga tidak ditentukan jumlahnya, tergantung kemampuan masing-masing peserta.

Dalam pembagiannya, sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa daging yang dibagikan sesuai dengan harga yang berlaku. Namun, apabila terjadi kenaikan harga daging di pasar, maka jumlah uang yang harus ditambah akan menyesuaikan secara otomatis apabila uang yang terkumpul tidak mencukupi. Menurut saya, sistem yang dijalankan ini menggunakan akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa kepada saya untuk membeli daging di pasar. Walaupun sistem ini dinamakan arisan titipan, pelaksanaannya lebih tepat menggunakan akad wakalah, karena peserta memberikan kuasa untuk membeli daging. Adapun upah atau biaya jasa telah ditentukan di awal, dan jumlah uang yang diterima disesuaikan dengan total dana yang terkumpul.”

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Meri, maka peneliti Menyimpulkan Berdasarkan hasil wawancara, praktik arisan daging di Desa Karang Pinang menunjukkan adanya mekanisme titipan dana dengan jumlah yang fleksibel sesuai kemampuan peserta. Objek yang akan diterima telah ditentukan sejak awal, yaitu daging, namun harga tidak bersifat tetap karena mengikuti harga pasar. Jika terjadi kenaikan harga, peserta wajib menambah kekurangan biaya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini memiliki kesamaan dengan akad salam, yaitu adanya

kesepakatan di awal mengenai objek transaksi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat akad salam karena jumlah pembayaran dan kepastian harga tidak ditentukan secara pasti sejak awal akad. Oleh karena itu, akad yang lebih dominan dalam praktik ini cenderung mengandung unsur wadi'ah (titipan) dan salam (jual beli dengan unsur sistem diawal pembayaran barangnya diakhir yang dijanjikan kapan di bagikan sebagai pelengkap dalam penentuan perjanjian.

Selanjutnya peneliti mewawancara pengelola arisan Heny, Selaku pengelola kedua

“ Titipan deging kak ku moro a otok meringankan para mak-mak yang otok buke jedi pas ndk buke dk banyak yang ndk di beli mn la ade tetepan deging otok mempermudah le lagian kak col unsur pemaksaan otk beyo a berepe sanggup para anggota dan dk le ditentukan jumlah wg aa dan penerime aa tergantung sen yang anggota kopol selame penagiahah sebelum buke ne yang di jelankan selame 5 bulan sebelum buke”²

Artinya“titipan daging ini dibuat untuk mempermudah dan meringgankan para ibu-ibu untuk persiapan lebaran, mengingatkan biaya untuk lebaran banyak di gunakan jadi mengikuti sistem titipan daging ini supaya tidak terasa pas sudah mendekati lebaran, dan tidak ada unsur pemaksaan untuk mengikuti titipan ini, dan juga jumlah yang di terima tidak ditentukan berapa uang kita terkumpul jadi itu daging yang kita terima, selama 5 bulan sistem titipan dimulai sebelum lebaran”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola arisan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik titipan arisan daging ini bertujuan untuk

² Wawancara Ibu heny, *Selaku pengelola arisan 2* karang pinang 25 february 2026

memberikan kemudahan dan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya ibu-ibu, dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sistem yang diterapkan bersifat fleksibel, tanpa adanya unsur paksaan, di mana besaran titipan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota.

Selain itu, jumlah daging yang diterima oleh anggota tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada jumlah dana yang berhasil dikumpulkan selama periode penitipan yang berlangsung kurang lebih lima bulan sebelum lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik arisan titipan daging lebih mengedepankan asas kebersamaan dan tolong-menolong, meskipun dalam pelaksanaannya belum terdapat kejelasan terkait akad yang digunakan secara formal.

Selanjutnya peneliti mewawancara Camat sindang beliti ulu (Jenral .S TP) terhadap tanggapan tentang titipan arisan tersebut.

“ nah tetepan arisan deging otok saat kak aa da la banyak nia yang ku ketahui termasuk wang rumah ku milu pule titipan deging tu karna mn asek ku mempermudah dan dk teraso pas narek aa lek dan selame ku jedi camat ku menyetujui lan mekak otok anak mude aa pi yang ku heran juge saat jaman wg bilek ne maso wg tue hekak lom ade pi setau ku aa lalame mn lan arisan-arisan gekak , dan saat arisan tetepan deging kak berjean col akad-akad yang ami gunekan Cuma modal caye bae insyaallah owner a amanah ku la 3 tahun milu lan kak dan lom ade le tekene yang dk di inginkan aa, dan ku lom le pernah depat laporan masyarakat sindang beliti ulu kak tentang permasalahan titipan deging kak, atau memang permasalahan aa dk hapai na ku pi banyak berita-berita yang ku ketahui tentang arisan kak.”³

³ Wawancara Jenral S.Tp Selaku camat sindang beliti ulu (lubuk alai 09 maret 2026)

Artinya “ Namun, arisan titipan daging ini memang sudah lama berjalan dan jumlah pesertanya cukup banyak. Sepengetahuan saya, termasuk keluarga saya juga ikut dalam titipan daging tersebut, karena menurut saya sistem ini mempermudah dan tidak terlalu terasa saat penarikan iuran. Selama saya menjabat sebagai camat, saya menyetujui dan mendukung kegiatan ini, terutama bagi anak muda. Yang menjadi pertanyaan saya, pada zaman dulu kegiatan seperti ini belum ada, tetapi sekarang sudah banyak muncul berbagai bentuk arisan.

Dalam pelaksanaan arisan titipan daging ini, memang tidak ada akad-akad khusus yang digunakan, hanya bermodalkan kepercayaan saja. InsyaAllah pengelolanya amanah, karena saya sendiri sudah 3 tahun ikut dan belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, saya juga belum pernah menerima laporan dari masyarakat Sindang Beliti Ulu terkait permasalahan dalam titipan daging ini, atau mungkin memang tidak sampai kepada saya. Namun, sejauh yang saya ketahui, tidak banyak berita atau permasalahan yang muncul terkait arisan ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik arisan titipan daging di masyarakat telah berlangsung cukup lama dan diminati oleh berbagai kalangan, termasuk aparat pemerintah setempat. Sistem yang digunakan dinilai mempermudah masyarakat karena bersifat

fleksibel dan tidak memberatkan dalam pembayaran. Selain itu, praktik ini berjalan atas dasar kepercayaan tanpa adanya akad yang jelas dan tertulis.⁴

Selama pelaksanaannya, arisan ini relatif berjalan dengan baik dan belum ditemukan adanya laporan resmi terkait permasalahan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pengelola cukup tinggi dan dianggap amanah. Namun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini masih memiliki kelemahan, terutama karena tidak adanya kejelasan akad yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) apabila tidak dikelola secara transparan dan profesional.

Selanjutnya wawancara ibu kades desa karang pinang (Situnsi) tentang tanggapan arisan tersebut

“ arisan titipan deging kak Setau ku lalame karna seingat ku zaman bilek ne lade arisan titipan deging kak apalagi saat kak hen banyak, termasuk ku juge milu le arisan tetapan deging kak mn asek ku aa meringankan nia mn milu tetapan arisan deging kak, dan pernah juge ditahun 2023 tu kasus arisan deging kak wg kecewa aa karna pengelola arisan a da kabur jedi kami dak jedi narek awak beyo la bedu nerime deging aa dk karna owner aa kabur, kami ndk nontot pun col surat perjenjian a hanya modal kepercayaan atas suka sama suka, ku pernah troma kawa milu gi arisan deging dan arisan lainnya, seiring waktu ditahun 2025-2026 ku milu gi dan alhamdulillah dapat owner wg amanah aa dan dk mengecewakan aa walaupun juge mase modal kepercayaan col perjenjian-perjenjian yang ami gunekan a, dan otok yang ku milu saat kak aa da soal deging aa real nya mby aa wg nuan aa da motong deging seacra dewek lm depan mate, dk beli lm pasar jedi ku tertarik ndk milu na owner kok kak karna ye motong dewek dk beli di pasar.”⁵

Artinya : “Menurut pengetahuan saya, arisan titipan daging ini sudah berlangsung cukup lama, karena sejak dahulu sudah ada praktik tersebut,

⁴ Wawancara Jenral S.Tp Selaku camat sindang beliti ulu (lubuk alai 09 maret 2026)

⁵ Wawancara Situnsi, selaku ibu kades desa karang pinang karang pinang 09 maret 2026

terlebih lagi saat ini jumlahnya semakin banyak. Saya sendiri juga ikut serta dalam arisan titipan daging ini karena dinilai dapat meringankan beban, terutama dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari besar. Namun, pada tahun 2023 pernah terjadi kasus di mana peserta arisan merasa kecewa karena pengelola arisan melarikan diri, sehingga dana yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali dan para anggota tidak menerima daging sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis, melainkan hanya didasarkan pada rasa saling percaya.

Pengalaman tersebut sempat membuat saya merasa trauma untuk kembali mengikuti arisan, baik arisan daging maupun arisan lainnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2025–2026 saya kembali mengikuti arisan dan alhamdulillah mendapatkan pengelola yang amanah serta tidak mengecewakan, meskipun tetap menggunakan sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Selain itu, arisan yang saya ikuti saat ini memiliki keunggulan, yaitu daging yang dibagikan benar-benar berasal dari penyembelihan langsung oleh pengelola di hadapan anggota, bukan membeli dari pasar. Hal ini menjadi salah satu alasan ketertarikan saya untuk kembali mengikuti arisan tersebut.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa praktik arisan titipan daging telah lama berkembang di masyarakat dan menjadi salah satu alternatif dalam membantu meringankan kebutuhan

⁶ Wawancara Situnsi, selaku ibu kades desa karang pinang karang pinang 09 maret 2026

ekonomi, khususnya menjelang hari besar. Partisipasi masyarakat dalam arisan ini didasarkan pada asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Namun demikian, praktik ini juga memiliki risiko, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2023, di mana pengelola arisan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan akad atau perjanjian yang jelas dapat menimbulkan potensi kerugian dan ketidakpastian. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat tetap ada, terbukti dengan masih adanya partisipasi kembali dalam arisan tersebut pada tahun 2025–2026 dengan pengelola yang dianggap amanah. Selain itu, adanya transparansi dalam proses penyediaan daging, seperti penyembelihan secara langsung, turut meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelola arisan.

Selanjutnya Wawancara (Sandi) Khotib selaku perangkat agama desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu

“Arisan tetapan deging kak sang bilek ne ku la tau hekak ade sebelum ku jadi perangkat agama lan tetapan deging kak la ade setau ku, nah otok masalah sistem aa da yang ku nenggo aa upek aa penegihan a da yap minggu nah otok jumlah yang ye beyo atau terime ku dk tau, dan otok perjenjian atau akad yang mereka gunekan juge dk tau, pi seingat ku pernah ade kasus di tahun 2023 akhir arisan kak banyak meno masalah, mby aa soal aa owner banyak kabur dan dk bertanggung jawab edu ditage gele na anggota a dutu dk di njok a degging a karna owner a dak bertanggung jawab, tapi otok saat kak ditahun 2025-2026 selame ku jadi perangkat agama lom ade masalah gi yang ku nenggo aa upek aa hen banyak b wg buka sistem getu, mn masalah ku setuju na adak lan tetapan deging kak dk le soal a, ami dk pernah milu lan getu, tapi dk di setujui le lan getu ne upek para ibu-ibu

dan masyarakat karang pinang kak banyak wg milu aa mn je ye aa mempermudah dan meringankan biaya saat lebaran.⁷

Artinya: “Arisan titipan daging ini sudah ada sejak lama. Setahu saya, sebelum saya menjadi perangkat agama pun arisan ini sudah berjalan. Namun, terkait sistemnya, saya kurang mengetahui secara pasti, seperti mekanisme penagihan yang dilakukan setiap minggu maupun jumlah yang harus dibayar atau diterima oleh anggota.

Selain itu, saya juga tidak mengetahui secara jelas apakah terdapat perjanjian atau akad yang digunakan dalam praktik tersebut. Akan tetapi, saya masih ingat bahwa pernah terjadi kasus pada akhir tahun 2023, di mana arisan tersebut mengalami banyak permasalahan. Salah satunya adalah pihak pengelola (owner) yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab, sehingga anggota yang telah membayar tidak menerima daging sebagaimana mestinya.

pada tahun 2025 hingga 2026, selama saya menjabat sebagai perangkat agama, saya belum melihat adanya masalah serupa. Saat ini, memang masih banyak masyarakat yang menjalankan sistem seperti itu. Secara pribadi, saya tidak terlalu setuju dengan praktik tersebut, tetapi masyarakat, khususnya ibu-ibu di Desa Karang Pinang, tetap mendukung karena dianggap dapat mempermudah dan meringankan biaya saat hari raya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat Menyimpulkan bahwa praktik arisan titipan daging di Desa Karang Pinang telah menjadi tradisi yang

⁷ Wawancara Shandi, selaku perangkat agama (khotib) (karang pinang 12 maret 2026)

berkembang di masyarakat. Praktik ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi sistem, dan perlindungan terhadap anggota.

Permasalahan yang pernah terjadi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang baik dan akad yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian. Meskipun saat ini kondisi sudah lebih baik, secara prinsip praktik tersebut masih perlu ditinjau kembali dalam perspektif hukum ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan (transparansi), dan tanggung jawab.

Di sisi lain, tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa praktik ini memiliki nilai manfaat sosial, yaitu membantu meringankan beban ekonomi, khususnya dalam menghadapi kebutuhan hari raya.

Selanjutnya wawancara dengan Salah satu anggota Titipan arisan daging (Selvy) selaku masyarakat desa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu

“ Selama ku milu titipan arisan daging kak lom pernah yang name a tertipu atau tidak sesuai, ku sang de tahun 2022-2026 milu trus sistem kak karne mn asek ku meringankan nia bagi kami kaum ibu rumah tangga kak otok persiapan lebaran, untuk sistem penagihan aa tu perminggu 2 kali selame 3 bulan sebelum lebaran otok jumlah yang ku terime tu brp jumlah sen ku yang tekopol aa misal harge daging 160 perkg mn sen ku tekopol 500 berarti ku trime daging a 3kg daging aa na otok 20 rb tu a admin a upah ye nange perminggu a, setau ku selame ku lm karang pinang kak sistem tetapan arisan daging kak la ade jedi ngot mekak hen canggih b dan hen banyak wg buka le.”⁸

⁸ Wawancara Selvy, *Selaku anggota* (karang pinang 12 maret 2026)

Artinya “ Selama saya mengikuti titipan arisan daging, saya belum pernah mengalami penipuan atau ketidaksesuaian. Saya sudah ikut sejak tahun 2022 hingga 2026 secara terus-menerus. Sistem ini menurut saya sangat membantu, terutama bagi kami ibu rumah tangga dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Adapun sistem penagihan dilakukan dua kali dalam seminggu selama tiga bulan sebelum Lebaran. Jumlah daging yang diterima disesuaikan dengan jumlah uang yang telah terkumpul. Misalnya, jika harga daging Rp160.000 per kilogram dan uang yang terkumpul sebesar Rp500.000, maka saya akan menerima sekitar 3 kilogram daging. Sisa uang sebesar Rp20.000 digunakan sebagai biaya administrasi atau upah bagi pengelola, yang dihitung per minggu.

Setahu saya, sejak lama di Desa Karang Pinang, sistem titipan arisan daging ini sudah ada, meskipun dahulu belum secanggih sekarang dan belum banyak masyarakat yang menjalankannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik titipan arisan daging di Desa Karang Pinang telah berlangsung cukup lama dan terus berkembang hingga saat ini. Sistem ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam membantu meringankan beban ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pelaksanaan arisan dilakukan dengan sistem penagihan rutin dan pembagian hasil berdasarkan jumlah dana yang terkumpul. Selain itu, terdapat biaya administrasi sebagai bentuk upah pengelola. Selama mengikuti arisan,

informan menyatakan tidak pernah mengalami penipuan atau ketidaksesuaian, sehingga menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dalam praktik tersebut.

Dengan demikian, praktik arisan daging ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun tetap perlu ditinjau lebih lanjut dari aspek akad dan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya peneliti mewawancara anggota yang mengikuti titipan arisan daging (Lita)

“ Ku la due kali milu titipan arisan daging ditahun 2024 yang pertama aa oke masih mendingan dk di buat kecewa tapi pas akhir kak ku perna kecewa, dijanjikan mendapatkan daging yang super A tapi pas pengantaran hari H aa dinjok daging yang lain dijanjikan aa, ndk protes kak ne salah obo tula ot hame ndk dan col le perjenjian-perjenjian yang tertulis, hanya modal kepercayaan b jedi terime dk terime aa harus di terime dari pada col karna la mendekati hari h lebaran, tapi untuk selanjutnya aaku dk kan milu na ye gi karne banyak owner-owner wg buka baru dan menjaminkan karne penyembelian di depan mata dan di bagikan secara langsung.”⁹

Artinya : Saya sudah dua kali mengikuti titipan arisan daging, yaitu pada tahun 2024. Pada awalnya, pelaksanaannya cukup baik dan tidak mengecewakan. Namun, pada akhir pelaksanaan, saya pernah merasa kecewa. Hal ini karena sebelumnya dijanjikan akan mendapatkan daging dengan kualitas super (*grade A*), tetapi pada saat hari pembagian, daging yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

⁹ Wawancara Lita, *Selaku anggota* (karang pinang 12 maret 2026)

Saya tidak melakukan protes karena tidak ada perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan saja. Sehingga, mau tidak mau saya tetap menerima daging tersebut, apalagi saat itu sudah mendekati Hari Raya Idulfitri.

Untuk ke depannya, saya tidak akan mengikuti arisan tersebut lagi, karena sekarang sudah banyak penyelenggara (owner) baru yang menawarkan sistem lebih transparan, seperti proses penyembelian yang dapat disaksikan langsung dan pembagian daging yang dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, praktik titipan arisan daging tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun pada awal pelaksanaan berjalan dengan baik, terdapat potensi ketidaksesuaian antara janji dan realisasi, khususnya terkait kualitas daging yang diterima peserta.

Ketiadaan perjanjian tertulis menjadi faktor utama yang menyebabkan peserta tidak memiliki kekuatan untuk melakukan protes atau menuntut haknya. Praktik yang hanya berlandaskan kepercayaan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi peserta, terutama ketika terjadi pelanggaran kesepakatan.

Selain itu, adanya alternatif penyelenggara lain yang lebih transparan menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, praktik arisan daging ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam aspek

kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan hak peserta agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Titipan Arisan Daging Di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, ditemukan bahwa praktik arisan titipan daging yang berkembang di masyarakat memiliki dua sistem pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada mekanisme memperoleh daging yang akan dibagikan kepada anggota arisan. Sistem pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dana seluruh anggota untuk membeli satu ekor sapi yang kemudian disembelih dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan. Adapun sistem kedua dilakukan dengan cara pengelola menggunakan dana yang telah dikumpulkan untuk membeli daging secara langsung di pasar, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota sesuai dengan jumlah iuran yang telah disetorkan.¹⁰

Kedua sistem tersebut memiliki mekanisme pelaksanaan, bentuk akad, serta implikasi hukum yang berbeda sehingga perlu dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik arisan titipan daging dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad, amanah, keadilan,

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186–189.

transparansi, serta unsur tolong-menolong (ta'awun). Oleh karena itu, pembahasan mengenai praktik arisan titipan daging dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan sistem pelaksanaannya, yaitu sistem arisan dengan pembelian satu ekor sapi dan sistem arisan dengan metode pembelian daging secara langsung di pasar.¹¹

a. Sistem Arisan Yang Di Lakukan Dengan Beli Satu Ekor Sapi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, praktik arisan titipan daging dilaksanakan dengan sistem pengumpulan iuran dari seluruh anggota yang kemudian digunakan untuk membeli satu ekor sapi. Sistem ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging dengan cara yang lebih ringan, yaitu melalui pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, anggota arisan tidak langsung membeli daging secara individu, melainkan menitipkan sejumlah uang kepada pengelola arisan yang bertanggung jawab dalam mengatur seluruh proses pelaksanaan arisan.

Dalam praktiknya, nominal iuran yang dibayarkan oleh anggota tidak selalu sama setiap waktu, tetapi disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan kondisi harga sapi di pasaran. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem pembayaran, namun tetap harus didasarkan

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10–18; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130–133.

pada kejelasan nominal agar tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Oleh karena itu, sejak awal pengelola dan anggota biasanya telah memperkirakan harga sapi yang akan dibeli sebagai acuan dalam menentukan besaran iuran masing-masing anggota.

Setelah dana dari seluruh anggota terkumpul dan dinilai mencukupi, pengelola arisan diberikan kuasa penuh oleh anggota untuk melakukan pembelian satu ekor sapi. Dalam hal ini, objek utama yang diperjual belikan bukanlah daging secara langsung, melainkan sapi hidup yang kemudian disembelih dan dibagikan kepada anggota. Kejelasan objek akad ini sangat penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena objek transaksi harus diketahui secara jelas baik bentuk, kualitas, maupun manfaatnya agar terhindar dari unsur ketidakjelasan. Ditinjau dari akad yang digunakan, praktik arisan ini lebih tepat menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yaitu akad pelimpahan kuasa dari anggota kepada pengelola untuk melakukan pembelian sapi atas nama mereka dengan imbalan jasa tertentu. Dalam praktik ini, anggota arisan bertindak sebagai pihak yang memberikan kuasa (muwakkil), sedangkan pengelola bertindak sebagai penerima kuasa (wakil) yang bertanggung jawab mengelola dana, membeli sapi, dan mengatur proses pembagian daging. Penggunaan akad ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang jelas antara para pihak

serta mempertegas tanggung jawab pengelola dalam menjalankan amanah.¹²

Setelah sapi dibeli dan disembelih, daging kemudian dibagikan kepada seluruh anggota sesuai dengan jumlah iuran yang telah mereka setorkan. Mekanisme pembagian dilakukan secara proporsional, artinya anggota yang menyetorkan iuran lebih besar akan memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan anggota yang menyetorkan iuran lebih kecil. Sistem pembagian seperti ini didasarkan pada asas keadilan dan kesepakatan bersama, sehingga masing-masing anggota menerima haknya sesuai kontribusi yang diberikan.

Berdasarkan hasil peneliti, praktik arisan titipan daging dengan sistem pembelian satu ekor sapi di Desa Karang Pinang menunjukkan adanya unsur kerja sama, tolong-menolong, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dibolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan akad, kejelasan nominal iuran, kejelasan objek transaksi, serta keadilan dalam pembagian hasil. Dengan demikian, penggunaan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik ini dinilai sesuai karena memberikan dasar hukum yang jelas terhadap hubungan antara anggota dan pengelola arisan.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini pada dasarnya termasuk dalam bentuk muamalah yang dibolehkan berdasarkan kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹² Al-Asybah wa an-Nazhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 60.

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi dan kerja sama sosial-ekonomi, termasuk arisan daging, pada dasarnya sah selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *dzalim*. Dalam konteks ini, arisan daging menjadi sarana yang mempermudah masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan sistem kebersamaan.¹³

Praktik arisan ini juga mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2:

Ayat ini menjadi landasan fikih bahwa setiap kerja sama yang membawa manfaat bagi masyarakat diperbolehkan. Dalam praktik arisan daging, tujuan utamanya adalah membantu anggota memperoleh daging dengan sistem pembayaran yang lebih ringan.

Pada tahap awal pelaksanaan, setiap anggota menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola sesuai kesepakatan bersama. Dalam praktik lapangan ditemukan bahwa nominal iuran tidak selalu tetap, melainkan mengikuti perkiraan harga sapi di pasaran.¹⁴ Dari sudut pandang fikih muamalah, kondisi ini dapat menimbulkan persoalan apabila nominal iuran tidak

¹³ Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, *Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

dijelaskan secara jelas sejak awal, karena berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Rasulullah saw. bersabda:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Artinya: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim).

Dalam fikih, *gharar* adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun nominal iuran dapat berubah mengikuti harga pasar, harus ada kesepakatan yang jelas di awal mengenai kemungkinan penambahan biaya agar tidak menimbulkan sengketa.

Setelah dana terkumpul, pengelola diberikan kuasa oleh anggota untuk membeli satu ekor sapi. Dalam hal ini, akad yang lebih tepat digunakan adalah *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa dari anggota kepada pengelola untuk melaksanakan pembelian sapi atas nama mereka dengan imbalan jasa tertentu. Landasan *wakalah* terdapat dalam firman Allah Swt.:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (QS. Al-Kahfi: 19).

Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang kebolehan *wakalah*, karena menunjukkan adanya pelimpahan kuasa kepada orang lain untuk melakukan transaksi. Dalam praktik arisan daging ini, anggota bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa), sedangkan pengelola sebagai wakil

(penerima kuasa). Jika pengelola memperoleh keuntungan atau imbalan atas jasanya, maka akad tersebut menjadi *wakalah bil ujrah*.¹⁵

Dalam praktik lapangan, persoalan yang sering muncul adalah kenaikan harga sapi di pasar pada saat dana yang terkumpul belum mencukupi. Kondisi ini menyebabkan anggota harus menambah kekurangan biaya agar pembelian tetap dapat dilakukan. Dalam fikih muamalah, hal ini dibolehkan selama tambahan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*) sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tambahan biaya atau perubahan dalam transaksi harus didasarkan pada persetujuan seluruh anggota agar tidak menimbulkan unsur pemaksaan.

Setelah sapi dibeli dan disembelih, daging dibagikan kepada anggota sesuai jumlah iuran yang telah disetorkan. Dalam praktik lapangan, pembagian dilakukan secara proporsional, artinya semakin besar iuran anggota maka semakin besar pula bagian daging yang diterima. Dari sudut pandang fikih, sistem ini dibolehkan selama ukuran pembagian jelas dan diketahui bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الرضا بين الطرفين أساس صحة العقد

¹⁵ Sahih Muslim, *Kitab al-Buyu'*, *Bab Buthlan Bai' al-Gharar*, No. 1513.

Artinya: “Kerelaan antara kedua belah pihak adalah dasar sahnya akad.”

Permasalahan yang mungkin muncul dalam tahap pembagian adalah ketidakjelasan berat daging atau kualitas bagian yang diterima anggota.¹⁶ Jika hal ini tidak dijelaskan, maka dapat menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, pengelola wajib memastikan pembagian dilakukan secara adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan titipan daging dengan sistem pembelian satu ekor sapi di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu secara umum dapat dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah, karena mengandung unsur *ta'awun*, *wakalah*, dan *kemaslahatan*. Demikian, terdapat beberapa catatan fikih yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan nominal iuran, kejelasan objek transaksi, transparansi harga, dan keadilan pembagian.

b. Sistem Arisan Dengan Metode yang Beli Di Pasar

Dalam praktik arisan titipan daging dengan metode pembelian langsung di pasar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, pelaksanaannya dimulai dengan adanya kesepakatan bersama antara anggota arisan dan pengelola. Kesepakatan ini menjadi dasar utama dalam berlangsungnya arisan, karena seluruh anggota secara sadar dan sukarela menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola untuk dibelikan daging sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang telah direncanakan. Dalam hukum ekonomi syariah, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dari

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 29

akad, karena tanpa adanya kerelaan dari para pihak, suatu transaksi tidak dapat dianggap sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Ayat ini menunjukkan bahwa kerelaan (*an-taradhin*) menjadi dasar sahnya setiap akad, termasuk dalam praktik arisan titipan daging.¹⁷

Substansi akad pertama yang terdapat dalam praktik ini adalah akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa dari anggota arisan kepada pengelola untuk membeli daging atas nama mereka. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa), sedangkan pengelola bertindak sebagai wakil (penerima kuasa). Bentuk *wakalah* ini terlihat dari adanya penyerahan uang oleh anggota kepada pengelola dengan tujuan tertentu, yaitu membeli daging sesuai kebutuhan bersama. Dalam fikih muamalah, *wakalah* diperbolehkan karena termasuk bentuk kerja sama yang memudahkan urusan manusia. Dasarnya terdapat dalam firman Allah Swt. (QS. Al-Kahfi: 19).

Ayat ini menunjukkan adanya praktik perwakilan dalam transaksi, yang menjadi landasan kebolehan akad *wakalah*. Selain itu, dalam praktik

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 29.

lapangan pengelola tidak hanya menerima uang dan membeli daging, tetapi juga bertugas mengatur waktu pembelian, memilih kualitas daging, serta membagikannya kepada seluruh anggota. Apabila dalam pelaksanaan tugas tersebut pengelola memperoleh imbalan atau keuntungan tertentu atas jasa yang dilakukan, maka substansi akad tersebut berkembang menjadi *wakalah bil ujarah*, yaitu akad perwakilan yang disertai dengan pemberian upah.

Dalam fikih muamalah, *wakalah bil ujarah* dibolehkan selama besaran *ujrah* diketahui dan disepakati bersama sejak awal, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, apabila pengelola memperoleh manfaat dari jasanya, hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama dilakukan secara transparan.¹⁸

Substansi akad berikutnya dalam praktik ini adalah adanya unsur amanah, karena uang yang diserahkan oleh anggota kepada pengelola mengandung tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Pengelola wajib menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yang telah disepakati, yaitu untuk membeli daging dan membagikannya kepada anggota. Amanah dalam pelaksanaan akad ini menjadi prinsip penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. .” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya.

¹⁸ *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 231.

Dalam praktik pelaksanaan arisan tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan adanya kendala kecil pada saat pembagian daging. Beberapa anggota menyampaikan bahwa daging yang diterima memiliki sedikit bau. Namun kondisi tersebut bukan karena daging rusak atau busuk, melainkan disebabkan oleh faktor perjalanan yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lama dari pasar menuju tempat pembagian. Dalam hal ini, daging tersebut masih dapat dimanfaatkan dan tetap layak untuk dikonsumsi. Permasalahan ini lebih bersifat teknis dalam proses distribusi dan bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut tidak mengubah substansi akad *wakalah* maupun *wakalah bil ujrah*, karena pengelola tetap menjalankan tugas sesuai dengan kuasa yang diberikan. Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk merugikan anggota ataupun penyimpangan dari tujuan akad. Oleh karena itu, akad tetap dinilai sah dan dibolehkan. Permasalahan kecil yang terjadi dalam kualitas barang akibat faktor perjalanan tidak serta-merta membatalkan akad, selama objek utama masih dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal.¹⁹

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.”

¹⁹ Al-Fiqh *al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 404.

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan muamalah, kendala yang terjadi di luar kesengajaan dan di luar kemampuan manusia dapat diberikan toleransi selama tidak menghilangkan substansi utama akad.

Dengan demikian, berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik arisan titipan daging dengan metode pembelian langsung di pasar di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu tetap dapat dibolehkan. Substansi akad yang digunakan, yaitu *wakalah*, *wakalah bil ujah*, dan unsur amanah, telah terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah.

²⁰Adanya sedikit kendala dalam proses pembagian berupa kondisi daging yang sedikit berbau tidak menjadikan akad tersebut batal, karena hal tersebut hanya merupakan kendala teknis dan tidak menghilangkan tujuan utama akad.

²⁰ Al-Asybah wa an-Nazhair (*Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, tt.), hlm. 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik titipan arisan daging di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik titipan arisan daging di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu dilakukan dengan sistem penitipan uang oleh anggota kepada pengelola tanpa adanya nominal tetap, sesuai kemampuan masing-masing. Uang yang terkumpul kemudian digunakan oleh pengelola untuk membeli daging menjelang Hari Raya Idulfitri, baik dengan menyiapkan daging terlebih dahulu maupun membeli langsung ke pasar. Pembagian daging dilakukan sesuai dengan jumlah titipan setiap anggota. Sistem ini dijalankan atas dasar kepercayaan, kebersamaan, dan tolong-menolong antaranggota.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik titipan arisan daging tersebut dapat dianalisis menggunakan akad *wakalah bi ujah*, yaitu pelimpahan kuasa dari anggota kepada pengelola untuk mengelola dana dan membeli daging dengan imbalan jasa. Praktik ini mencerminkan prinsip amanah dan kerja sama, namun masih perlu adanya transparansi dalam pengelolaan dana agar pelaksanaannya lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola arisan (owner), diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam mengelola arisan dengan menetapkan akad yang jelas sejak awal, baik secara lisan maupun tertulis. Pembuatan perjanjian tertulis sangat penting sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh anggota. Selain itu, pengelola juga diharapkan dapat lebih transparan dalam hal pengelolaan dana, penentuan kualitas daging, serta mekanisme pembagian, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun ketidakpuasan di kemudian hari. Sikap amanah dan kejujuran harus selalu dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
2. Kepada masyarakat sebagai peserta arisan, diharapkan agar lebih selektif dan memahami secara menyeluruh sistem dan mekanisme arisan sebelum memutuskan untuk bergabung. Masyarakat tidak seharusnya hanya mengandalkan kepercayaan semata, tetapi juga perlu memperhatikan kejelasan akad serta kesepakatan yang dibuat bersama. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan peserta dapat menghindari potensi kerugian serta lebih berani menyampaikan haknya apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019),
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet, Ket-2, 2011
- Abdul Hakim, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017),
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Tin:
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdiyah, Hadis No. 3594.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000),
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65–67.
- Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil.16, 2008 h. 399.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017),
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997),
- Al-Asybah wa an-Nazhair (*Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, tt.),
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, *Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
- Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, *Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
- Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4): 29.
- Al-Qur'an, QS. Surah Al-Ma'idah [5]:
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013),
- Amirullah, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- Amirullah, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- Arie Saadhy, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*, Thesis, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),.
- Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010,.

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007),
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2015),
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Dani El Qori dan Habib Masyhudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slimpit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik*, Skripsi (Gresik: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2022)
- Dapertemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001,
- Didin Hafidhuddin, *Ekonomi Islam: Perspektif Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Gema Insani, 2012),
- Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h
- Donalod Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014,
- Eka Dina Armanita, “*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017),
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017),
- Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977,
- Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),
- Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan daging dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fighiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1,

Jami' at-Tirmidhi, *Kitab al-Buyu'*, Bab Ma Ja'a fi al-Tujjar wa Tasmiatihim, Hadis No. 1209.

Junaidi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Arisan Daging di Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi (Lombok Tengah: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2023)

Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah [5]:

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ma'idah [5]:.

Khwan Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186–189.

Luwu Utara), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018,

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Muamalah* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2017),

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10–18;

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019),

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013),

Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997,

Mohammad Kasiram, *Metodelogi Penelitian* (MALANG : UIN Press, 2010),

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999,

Muhamad al- khatib al- syarbini, *mugbni al-mubtaj ila ma'rifati ma'ani al fadz al manbaj*, juz 2, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994),

Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

Novia Fathenesia Conita, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Qurban (Studi di Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi (Tanggamus: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2021

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Praktik Arisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2018,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019),

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*,.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011,

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),.

Rozikin, M, R, 2019, *Hukum Arisan Dalam Islam*, *Nizam Journal Of Islamic Studies*, 6(02),

Ruwaidah,R., Musthofa, M, A.,& Yatima, K, 2021 Arisan Uang Dalam Muamalah Kesejahteraan Keluarga Menurut Presfektif Ekonomi Islam(Studi Kasus di DEsa Pandan Langan Kecamatan Geragai).*Jurnal Manajemen Sistem Informasu.*,3(2),

Sahih Muslim, *Kitab al-Buyu'*, *Bab Buthlan Bai' al-Gharar*, No. 1513.

Sandra Novie Kusuma, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Arisan Kelompok Hewan Ternak di Dusun Bawang, Desa Ngambarsari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, *Jurnal hukum ekonomi syariah* (Wonogiri: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2022)

Sapiudin Shidiq, *Ushul Figh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262

Satjipto Rahardjo,*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*,Jakarta :UKI Press, 2006,

Satria Effendi, *Ushul Figh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).

Stephent De Meulenaere, *Arisan Plus: A Modified ROSCA System in Indonesia*, dokumen studi sistem keuangan komunitas, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021),

Syaikhu Usman,*Keuangan Mikro Untuk masyarakat miskin* (Jakarta: Semeru, 2004),

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka,2006,

Toto Erwandi, *Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau)*, Skripsi (Pulang Pisau: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2019)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976),

Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (1985):

Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,” dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (1985

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),

Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2009),

Yusdani *Teori Maslahat*. [Http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (Diakses 5 September 2018).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999), hlm.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001),

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini Rabu, Tanggal 03 Bulan September Tahun 2025, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Anrullah
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis Praktik Titi Pan Arisan Daging Lebaran Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Eten Tika Sari
Pembimbing I : Dr. Maebur Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.Hi.
Pembimbing II : Anwar Hakim, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Analisis masalahnya harus jelas dan ditulis secara jelas di dalam latar belakang sehingga judul ini layak
2. Fakta-faktanya harus dituangkan (dijelaskan) di gapnya
3. Penulisannya harus sesuai dengan buku pedoman thn 2024
4. Permasalahannya belum dituangkan di proposal dan unsur-unsurnya harus jelas (masalahnya udah tau itu rudi tetapi kenapa)
5. itu masih digunakan
6. metodologi hanya wawancara dan dokumentasi
7. penelitian lapangan / field research / empiris pendekatan hukum Islam

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 3 September 2025

Moderator

Eten Tika Sari

Pembimbing I

Dr. Maebur Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.Hi.

NIP.

NB :

Pembimbing II

Anwar Hakim, M.H.

NIP.

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua pembimbing.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suni
Pekerjaan/Jabatan : Petani / Kagus
Umur : 44 (tahun)
Alamat : Karang Pinang

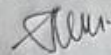
Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 05 . maret 2026

Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mgr i
Pekerjaan/Jabatan : Petani / owner
Umur : 40
Alamat : Karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
Nim : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 01 - Februari 2026

Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hm/
Pekerjaan/Jabatan : IT / owner 2
Umur : 36
Alamat : karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 25 february 2026
Narasumber,

Ha.

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Ningsi
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Kadus
Umur : 39
Alamat : Karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 09 - maret 2026
Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

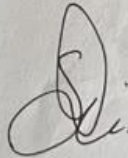
Nama : Ghundi
Pekerjaan/Jabatan : PAHani / khotib
Umur : 38
Alamat : karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 12-Maret 2026
Narasumber,

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Savy
Pekerjaan/Jabatan : IT / Anggota
Umur : 38
Alamat : Karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 12 Maret 2026
Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LITA KASYMA
Pekerjaan/Jabatan : Petani / Anggota
Umur : 42 (tahun)
Alamat : Karang pinang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Didesa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang, 12 Maret 2026
Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jernal, S.TP
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Camat Sindang Beliti Ulu
Umur : 47
Alamat : Desa Apur

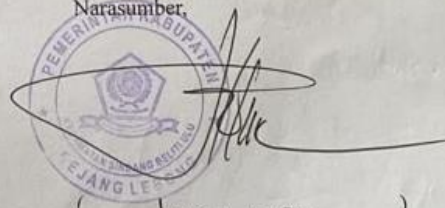
Menerangkan bahwa :

Nama : Amrullah
NIM : 22701003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Praktik Arisan Daging Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**" Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang pinang 09 - Maret - 2026

Narasumber,



Jernal, S.TP

Nip. 1378 0712 2006 091 008

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Sistem Pelaksanaan Praktik arisan daging

1. Sejak kapan Arisan daging ini mulai dilaksanakan di desa karang pinang?
2. Apa tujuan Diadakannya arisan daging didesa karang pinang ?
3. Siapa saja yang boleh mengikuti arisan daging tersebut?
4. Bagaimana sistem waktu pembagian arisan daging tersebut?
5. Apakah ada akad atau perjanjian dalam praktik Arisan daging yang di lakukan di desa karang pinang?
6. Bagaimana cara menentukan jumlah daging yang akan diterima?
7. Apakah Terdapat Kesepakatan atau aturan tertulis dalam arisan daging ini?
8. Apakah pernah terjadi kendala atau masalah selama arisan daging ini berlangsung?
9. Bagaimana sistem iuran praktik arisan daging didesa karang pinang ?
10. apakah pernah terjadi perbedaan harga antara yang di janjikan diawal dan diakhir?

B. Informan Penyedia Praktik arisan daging

1. Bagaimana Anda meminta Penyedia praktik arisan tersebut?
2. Apakah ada kesepakatan sebelum praktik ini dilakukan?
3. Apakah harga daging disampaikan secara jelas sebelum dibelikan?
4. Bagaimana mengetahui total biaya yang harus dibayar?
5. Apakah pernah terjadi perbedaan harga antara yang disampaikan dan harga sebenarnya?
6. Apakah ada kesepakatan sebelum pembelian dilakukan?
7. Apakah ada akad atau perjanjian dalam praktik Arisan daging ini dilakukan?
8. Bagaimana proses penyerahan uang untuk Praktek arisan daging tersebut?
9. Apakah Pernah terdapat permasalahan selama sistem ini berlangsung?
10. Kenapa anda tidak membeli daging secara langsung dari pada mengikuti sistem ini?



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
DESA KARANG PINANG
Jalan Raya Desa Karang Pinang kode pos 39182

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 32 /SKD /KRP/SBU /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Amrullah
Nim : 22701003
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Untuk melaksanakan penelitian skripsi di wilayah Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis praktik arisan daging ditinjau dari hukum ekonomi syariah didesa karang pinang kecamatan sindang beliti ulu**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Karang Pinang, 20 Februari 2026

Kepala Desa Karang Pinang



SITUNTI SUSANTRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@aincurup.ac.id

Nomor : 012/In.34/FS/PP.00.9/01/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Januari 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Amrullah
Nomor Induk Mahasiswa : 22671003
Program Studi : Hukum Ekonom. Syariah (HES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 15 Januari 2026 Sampai Dengan 15 April 2026
Tempat Penelitian : Desa Karang Pinang
Judul Skripsi : Analisis Praktik Arisan Daging ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan men.berikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaik im Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Amirullah
NIM	: 22701003
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Mahrir Shah, S.Pd., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: Analisis praktik bisnis daring ditinjau dari hukum ekonomi syariah di desa karang pinus kecamatan sundang beati w.
MULAI BIMBINGAN	: 11 - September 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 11 - Mei 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	11/09/2025	perbaikan proposal seminar	✓
2.	20/11/2025	perbaikan BAB II dan III	✓
3.	05/12/2025	revisi BAB II dan III	✓
4.	14/01/2026	ACC BAB I-III	✓
5.	07/02/2026	perbaikan BAB I-IV	✓
6.	08/03/2026	perbaikan Abstrak	✓
7.	08/04/2026	revisi BAB IV	✓
8.	08/05/2026	perbaikan BAB IV dan V	✓
9.	11/05/2026	ACC BAB I-V	✓
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM, M.H.
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Amrullah
NIM	:	22701003
PROGRAM STUDI	:	Hubungan Ekonomi Syariah
FAKULTAS	:	Syaria dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Mubir Shah, S.Pd., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	:	Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis praktik ajaran Dabib ditinjau dari Hubungan Ekonomi Syariah dengan Kewajiban pinang keanekaragaman budaya beriti nu
MULAI BIMBINGAN	:	11 - September 2025
AKHIR BIMBINGAN	:	11 - Mei 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	11/09/2025	perbaikan proposal seminar	/
2.	20/10/2025	perbaikan BAB II dan III	/
3.	05/12/2025	revisi BAB II dan III	/
4.	14/01/2026	ACC BAB I-III	/
5.	07/02/2026	perbaikan BAB I-IV	/
6.	08/03/2026	perbaikan Abstrak	/
7.	08/04/2026	revisi BAB IV	/
8.	08/05/2026	perbaikan BAB IV dan V	/
9.	11/05/2026	ACC BAB I-IV	/
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM M.H.
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Jenral.S.Tp





Wawancara Dengan Ibu Situnsi



Wawancara Dengan Ibu Lita



Wawancara Dengan Ibu Heny



Wawancara Dengan Bapak Shandy



Wawancara dengan ibu Mery



Wawancara dengan bapak suhlin



Wawancara Dengan Ibi Selvy